

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BENTUK
TRANSAKSI ZAKAT E-COMMERCES**
*ZAKAT OF E-COMMERCE TRADE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC
ECONOMY*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

TATU ALAWIAH

14423089

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta, 12 November 2018 M

Kepada : Yth Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2578/Dek/60/DAS/FIAI/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : TATU ALAWIAH
Nomor/Pokok NIMKO : 14423089
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2018
Judul Skripsi : **PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
BENTUK TRANSAKSI ZAKAT E-COMMERCES**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami bersepakat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Soya Sobaya S.E.I., M.M.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Tatu Alawiah
NIM : 14423089
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BENTUK
TRANSAKSI ZAKAT E-COMMERCES**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan karya hasil sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 12 November 2018

Penulis



Tatu Alawiah

NIM : 14423089



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018
Judul Skripsi : Pandangan Ekonomi Islam terhadap Bentuk Transaksi Zakat E-Commerce
Disusun oleh : TATU ALAWIAH
Nomor Mahasiswa : 14423089

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Siti Achiria, SE, MM (.....*meru*.....)
Penguji I : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag (.....*Rahmani*.....)
Penguji II : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (.....*Martini*.....)
Pembimbing : Soya Sobaya, SEI, MM (.....*Soya*.....)



Yogyakarta, 12 Desember 2018

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Tatu Alawiah

NIM : 14423089

Judul Skripsi : **PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP
BENTUK TRANSAKSI ZAKAT E-COMMERCES**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta 12 November 2018

Dosen Pembimbing



Soya Sobaya S.E.I., M.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya.
3. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungannya.
4. Kepada teman-teman yang selalu memberikan suport dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya.

HALAMAN MOTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. (Q.S At-Taubah

:71)

ABSTRAK
PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BENTUK TRANSAKSI
ZAKAT E-COMMERCES
TATU ALAWIAH
NIM : 14423089

Penelitian ini dilaksanakan untuk skripsi yang membahas tentang pandangan ekonomi Islam terhadap bentuk transaksi zakat e-commerce. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang telah mencapai nasab dan khaulnya, pada masa kontemporer ini banyak sekali perubahan yang signifikan terhadap hukum karena menyesuaikan dengan keadaan, salah satunya bentuk perdagangan yang mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti sistem, salah satunya menjadi bagian dari sistem perdagangan dengan menggunakan e-commerce. E-Commerce merupakan sistem perdagangan yang bersifat online atau menggunakan digital sistem yang memanfaatkan internet dan media sosial dalam komputer maupun *gedget* untuk melakukan penjualan. Dalam hal ini Ekonomi Islam belum banyak membahas hal-hal yang mengenai transaksi zakat pada e-commerce dan bagaimana para pedagang yang menggunakan e-commerce terhadap nisab zakat perdagangan, yang merupakan bagian yang wajib dikeluarkan oleh mereka. Dalam penelitian kali ini membahas beberapa hasil dari pencarian tersebut yaitu menurut beberapa tokoh fiqih kontemporer yang membahas permasalahan tokoh yang membahas zakat perdagangan yaitu Yusuf Qhardawi, Sayyid Sabiq, dan Wahbah Az-Zuhaili. Mereka mengambil beberapa pendapat yang paling akurat yang telah disepakati oleh para tokoh sebelumnya. E-commerce merupakan bagian dari perdagangan hanya saja sistem yang membedakan dan dilihat dari penggunaannya memiliki fungsi yaitu untuk pedagang online dalam menyalurkan dana zakatnya langsung ke lembaga zakat sehingga para pedagang tersebut dapat ditarik zakatnya sesuai dengan perhitungan zakat perdagangan. Karena dalam referensi yang diambil semua mengatakan bahwa e-commerce adalah bagian dari sistem perdagangan yang digunakan untuk bisnis dan semua hal yang bersifat perekonomian yang dapat diambil keuntungan, maka zakat perdagangan adalah hal yang pas untuk diterapkan dalam mengatur zakat di e-commerce tersebut. Serta masih memiliki peluang banyak untuk lembaga zakat untuk memberdayakan dan dapat diatur dalam hukum zakat dihukumi sebagai zakat perdagangan.

Kata kunci : Zakat, E-Commerce, Ekonomi Islam

ABSTRACT

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP BENTUK TRANSAKSI
ZAKAT E-COMMERCES**
*ZAKAT OF E-COMMERCE TRADE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC
ECONOMY*

TATU ALAWIAH

NIM : 14423089

This research which was conducted to meet the degree requirement of the graduate school program addresses zakat of e-commerce trading platform in the perspective of Islamic Economy. Zakat is the third pillar of Islam and is compulsory for every sane Muslim who has attained Nasab and khaul. At present, there have been many significant changes to the Islamic law to adjust to the current circumstances, one of which is trading activities, which apply the newly built system of technological development using e-commerce. E-Commerce is an online-based trading system using a digital system of the internet and social media to be operated through a computer or gadget. On this account, there are not many studies to discuss zakat of e-commerce trading in the Islamic Economy and the Zakat Nisab of traders who use e-commerce trade. Based on the analysis, there are several contemporary jurisprudents addressing this issue, Yusuf Qhardawi, Sayyid Sabiq, and Wahbah Az-Zuhaili. Their arguments are based on some of the most accurate opinions agreed upon by the previous figures. In their views, e-commerce is part of trade. The only difference lies on the system although its function remains the same. Therefore, online traders are required to distribute their zakat funds directly to zakat institutions to accurately calculate how much to pay for the trade zakat. Based on the Islamic reference, it is said that e-commerce is part of the trading system that is used for business. Thus, all things that are economic in nature that can be taken advantage of shall meet the applicable regulation of trade zakat. On this basis, there are great opportunities for zakat institutions to charge e-commerce traders with trade zakat based on Islamic law.

Keywords: Zakat, E-Commerce, Islamic Economics

December 18, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA,

2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وْ	fathah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa'ala
- ذَكَرَ - zukira
- يَذْهَبُ - yazhabu
- سُئِلَ - su'ila
- كَيْفَ - kaifa
- هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِ...يْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qāla
- رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجَّ	- al-hajj
نُعِمَ	- nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
السَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِشْتَارَ	- Istasyaara
إِسْتَخَارَ	- Istakhaara
تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīnwa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aful al-kaila wa-almīzān
Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi ' alan-nāsi
hijju al-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti
manistaṭā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā
rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwal baitin wudī’a
linnāsi lallaṣī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-laṣī
unzila fih al-Qur’ānu

Syahru Ramadānal-laṣī unzila fihil
Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al
mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun

qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, serta Sholawat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya.

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penulisannya Skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Karenanya penulis sangat menghargai semua pihak yang dapat memberikan masukan hingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik. Karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih, kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan do'a, pengorbanan moril maupun materiil, bantuan, masukan dan semangat pada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Maka dari itu izinkan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yuliati, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M. selaku Kepala Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dan selaku dosen pembimbing Skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing dalam menyusun Skripsi hingga pembuatan Skripsi dapat di selesaikan dengan baik .
5. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak bekal ilmunya kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Bapak Suheli dan Ibu Yati Ningsih selaku kedua orang tua penulis, yang telah memberikan do'a, semangat dan motivasinya dan yang telah bekerja keras demi memenuhi biaya pendidikan penulis hingga mendapatkan gelar sarjana.
7. Seluruh saudara-saudaraku Irma Yanti, Yuyu Yulianingsih, Eneng Siti Hawa dan Muhammad Itqon yang selalu memberi Doa dan motivasinya.
8. Terima kasih juga kepada teman-temanku Annisa Husna Sabila, Istiqomatul Mukarromah, Tesa Daniati, dan Ayu Fatimah, yang pernah berjasa dalam hidup saya selama di prantauan membantu, memberikan dukungan serta Doa selama di Jogja.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna di kemudian hari. Akhirnya Skripsi ini saya persembahkan Kepada Insan Akademik dan para pencari ilmu. Harapan penulis semoga karya Ilmiah ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan.

Yogyakarta, 12 November 2018

Penyusun,



Tatu Alawiah

NIM : 14423089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTEACT	
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka.....	8
B. Landasan Teori	19
1. Pengertian Zakat	19

2. Dasar Hukum Tentang Zakat	21
3. Zakat dalam Perekonomian	24
4. Zakat Perdagangan	26
5. Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakatkan	37
6. Manfaat Zakat	39
7. Tujuan Zakat	40
8. E-Commerce	40
9. Fiqih Kontemporer	50
10. Sejarah Perkembangan Ekonomi Kontemporer	56
11. Tokoh-Tokoh Ekonomi Kontemporer	57
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Desain Penelitian	74
B. Waktu Pelaksanaan Penelitian	75
C. Sumber Data	75
D. Teknik Pengumpulan Data	76
E. Analisis Data	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Pembahasan	80
1. Definisi Zakat Perdagangan	80
2. Objek dan Syarat Zakat Perdagangan	84
3. Perhitungan Nasab dan Haul Zakat Perdagangan	89
4. Zakat E-commerce dan Zakat Perdagangan	92
B. Hasil Penelitian	95
1. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Berzakat Pedagang Online	95
2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Berzakat Pedagang Online	98

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	 103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu dengan sekarang	14
Tabel 2.2 Lembaran Imbangan (Kunci Kira-kira)	36
Tabel 2.3 : Bentuk-Bentuk Interaksi di Dunia Bisnis	47
Tabel 2.4 : Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari kelima rukun Islam yang memiliki manfaat untuk membantu kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat. Dengan zakat selain ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dari kelima rukun Islam yang memiliki manfaat untuk membantu kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat. Dengan zakat selain ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat. Telah jelas pula dibahas di dalam Al-Qur'an tentang zakat salah satunya di dalam Surah at-Taubah ayat 103, Dalam keterangan arti ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat bermanfaat untuk mensucikan harta seseorang dari dari harta-harta haram atau syubhat sehingga harta mereka menjadi berkah, karena mafaat zakat tidak hanya untuk orang lain saja akan tetapi bermanfaat bagi diri sendiri.

Zakat adalah ibadah *malliyyah ijtimai'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategi, dan menemukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, dalam hadits nabi zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh dharuuah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menjelaskan tentang kewajiban shalat dengan kewajiban menunaikan zakat dalam bentuk berbagai kata. Terdapat pula ayat yang menguji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya. Dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan zakat. Karena itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak menunaikan zakat sebagai kewajiban mereka. Hal tersebut sebagai ketegasan sikap untuk menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan suatu kedurhakaan dan jika hal tersebut dibiarkan, maka akan memunculkan kedurhakaan dan kemaksiatan yang lainnya. (Hafidhuddin, 2004)

Ibndul Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa harta zakat itu terbagi menjadi empat kelompok besar yaitu kelompok tanaman dan buah-buahan, hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis yaitu unta, sapi dan kambing selain itu kelompok emas dan perak serta yang terakhir adalah kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan rikaz atau barang temuan, bersifat insidental. Dinyatakan juga dalam *al-Amwaal* bahwa *al-amwaal az-Zakawiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. Pertama, harta zahir, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin seseorang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin yaitu harta yang mungkin saja seseorang sembunyikan keberadaannya seperti emas dan perak. (Hafidhuddin, 2004)

Penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum melaksanakan pengumpulan dana zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpulan zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu. Salah satu pembahasan yang penting dalam fiqih zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyyah*) apa lagi dikaitkan dengan kegiatan ekonomi semakin-hari yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit menyebutkan bahwa beberapa jenis harta yang wajib untuk di zakati, seperti emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak, dan barang temuan (*rikaz*). (Hafidhuddin, 2004)

Seiring berkembangnya peradaban manusia masyarakat pun semakin berkembang dengan studi dan kajian tentang ekonomi Islam juga mengalami perkembangan, diantaranya dalam masalah transaksi zakat, yaitu pada objek yang

harus dikeluarkan zakatnya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan hanya penyebutan pokok-pokoknya saja yang kemudian dikembangkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW., penjabarannya tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sunnah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Hal tersebut ada beberapa perumusan yang kurang sesuai dengan berkembangnya peradaban sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak sesuai dan kurang tepat dengan keadaan masa sekarang. Pertumbuhan ekonomi sekarang mempunyai sektor-sektor pelayanan jasa yang menggunakan jasa layanan internet yang semakin canggih seperti perkembangan yang pesat mengenai zakat e-commerce yang belum tertampung oleh fiqh yang telah ada serta belum banyak dibahas dalam ekonomi Islam. Dari waktu ke waktu perkembangan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan e-commerce terus berkembang dan masih menjadi permasalahan mengenai zakat e-commerce yang masih menjadi perdebatan.

Perkembangan teknologi digital khususnya dunia internet saat ini sudah semakin meglobal. Transaksi perdagangan konvensional telah beralih ke sistem online. Indonesia merupakan negara dengan penduduk pengguna internet yang besar, menjadikan Indonesia tempat yang strategis bagi setiap pengusaha untuk mengembangkan bisnis online. Berdasarkan perkembangannya *e-commerce* di Indonesia memiliki potensi yang tidak dapat dipandang sebelah mata karena dari data analisis *ernst & young*, pertumbuhan nilai jual bisnis online di Indonesia setiap tahunnya meningkat 40 persen, dalam beberapa tahun bisnis *e-commerce* di Indonesia akan mengalami peningkatan yang sangat baik karena Indonesia salah satu negara yang strategis untuk mengembangkan bisnis salah satunya industri *e-commerce*. (Kompas.com, 2015)

Sebagai bentuk zakat yang belum dicontohkan konkretnya pada zaman Rasulullah tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan Zakat e-commerce memerlukan hukum baru yang mampu menjawab kepastian dan keragu-raguan masyarakat banyak, untuk melakukan pembayaran zakat karena zakat jual beli dari dahulu telah ada dan telah ditetapkan akan tetapi perkembangan jual beli semakin berkembang dengan adanya teknologi yang berkembang pada zaman sekarang dengan adanya internet dan

berkembangnya perusahaan-perusahaan serta pasar online yang disediakan oleh pengusaha-pengusaha dengan memanfaatkan internet sebagai tempat transaksi secara online.

Secara umum *e-commerce* merupakan bagian dari jual beli yang bersifat online dengan menggunakan internet, sebagai bentuk jenis jual beli jenis baru pada masa sekarang dengan mengikuti perkembangan zaman. Sistem jual beli online dalam ekonomi Islam sama halnya dengan jual beli atau bentuk muamalah akan sesuai jika transaksi dan akadnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam transaksi jual beli online melalui sistem online pada *e-commerce* di Indonesia terdapat beberapa unsur-unsur akad syariat Islam didalamnya. Jual beli jenis apapun harus sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat Islam, sehingga tidak melenceng jauh dari ajaran Agama Islam. Perkembangan teknologi pada masa sekarang memiliki berdampak pada objek zakat yang semakin luas tidak hanya pada pedagang yang melakukan berjual beli dengan cara konvensional yang berjualan di pasar saja tetapi yang melakukan perdagangan melalui onlinepun harus dikelola dalam melakukan pembayaran zakat. Hal ini sebabkan potensi zakat *e-commerce* memiliki potensi yang sangat besar karena mereka menggunakan *e-commerce* untuk berjualan sebagai pedagang online.

Potensi zakat belum terserap secara maksimal menjadikan perdagangan online untuk diserap dana zakatnya melalui lembaga-lembaga Amil zakat yang ada di Indonesia untuk menyerap lebih maksimal salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZNAS merancang regulasi mengenai zakat *e-commerce* melihat potensi zakat *e-commerce* yang besar terhadap para pedagang online mendapat penghasilan telah mencapai nisab sehingga hal tersebut bisa menjadi potensi zakat di Indonesia. Akan tetapi ternyata BAZNAS kesulitan untuk mengumpulkannya sudah dari tahun 2016, 2017 dan sekarang 2018 masih merancang tetapi belum selesai dengan sempurna dan belum diterbitkan, maka dalam penelitian ini bagian bentuk memberikan edukasi terhadap para pedagang online mengenai zakat jual beli atau zakat perdagangan sehingga mereka dapat menambah wawasan dan menerapkan aturan tentang zakat ini sehingga dapat

membayar zakat dengan baik, sehingga BAZNAS dapat mengelola dan mengambil potensi dari zakat e-commerce ini dengan baik.

Dalam setiap prakteknya di masyarakat dan permasalahan diatas mengenai bagaimana zakat e-commerce diterapkan dan diedukasikan kepada masyarakat khususnya para pedagang online dapat diberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana transaksi zakat e-commerce dalam Islam sehingga dapat di terapkan dan di manfaatkan setiap potensi zakat yang ada di Indonesia sehingga bisa di distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari pemaparan diatas maka diambil judul penelitian “**Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Bentuk Transaksi Zakat E-Commerce**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka penulis merumuskan masalah yang akan di jawab dan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap zakat e-commerce?
2. Bagaimana penerapan zakat e-commerce pada pedagang online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan ekonomi Islam membahas tentang prilaku zakat online dalam pandangan ekonomi Islam menjelaskan mengenai hukum dan bentuk asal yang berkaitan dengan zakat e-commerce, dengan bersumber pada pemikiran tokoh dan para ulama fiqih terdahulu yang membahas tentang zakat.
2. Mendapatkan manfaat dan bentuk penerapan zakat e-commerce terhadap para pedagang online sehingga dapat disesuaikan dengan bentuk masyarakat sehingga para pedagang online tersebut faham betul mengenai zakat e-commerce tersebut, sehingga masyarakat dapat menerima pandangan mengenai zakat e-commerce ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan pembelajaran Ekonomi Islam, bagi pihak yang ingin mempelajari dan mengetahui bagaimana penggalian hukum terkait zakat e-commerce, serta dengan beberapa pendapat tokoh fiqh kontemporer serta dalil yang akurat salah satunya hukum yang diberikan oleh para ulama kontemporer dalam menetapkan hukum dan penerapannya dengan menyesuaikan terhadap bentuknya yang telah dibahas dalam Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberi kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperaya keilmuan serta pengetahuan umum dan disiplin ilmu Ekonomi Islam tentang pengaplikasian tentang zakat e-commerce baik untuk jurusan maupun untuk masyarakat dan para pedagang serta pengguna bisnis e-commerce agar lebih menyesuaikan dengan syariat Islam.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan menyelesaikan penelitian ini dan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dari penelitian ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini berisi tentang Latar belakang tulisan ini dibuat, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian yang di bagi dua menjadi Manfaat teoritis dan Manfaat akademis dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis mengisi dengan Telaah Pustaka dan landasan teori yang berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan penelitian serta berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini dilaksanakan, hipotesa, dan kerangka berfikir pun bagian dari isi BAB II ini.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian diantaranya adalah desain penelitian atau bentuk penelitian ini digunakan seperti apa, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi konseptual variable dan definisi oprasional variabel, instrument penelitian dan teknik analisis data. Hal diatas merupakan bagian cara peneliti untuk menemukan jawaban dan memberikan hasil dari penelitian yang akan diteliti.

BAB IV : Berisi hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, dan pengamplikasian dari teori-teori yang dibahas, penelitian terdahulu dengan perbedaannya serta pengamplikasian teknik-teknik dari Bab metode penelitian digunakan dan menjadi uraian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta penguraian data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan serta berisi saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya, dan di peruntikan kepada instansi terkait.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustka bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menelitian serta dijadikan sebagai acuan penelitian sehingga dapat mengembangkan penelitian terdahulu, bisa disebut sebagai susunan yang penting dari sebuah penelitian untuk mencantumkan hasil penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh orang-orang terdahulu sebagai tambahan pengetahuan serta acuan untuk membuktikan bahwasanya penelitian ini murni dari hasil pemikiran dan pengembangan pengetahuan. Berikut adalah beberapa hasil peneitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan penulis untuk penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

Dalam penelitian yang berjudul “Zakat Produktif : Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh” yang susun oleh Jamal Ma’mur (2015), dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Pola penyaluran zakat selama ini becarak konsumtif, dalam artian diberikan secara instan atau kontan untuk dijadikan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh yang dikenal sebagai gagasan fiqh mengenai sosial mengubah realitas ini. Beliau memaknai zakat sebagai ajaran islam yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Zakat harus dikelola secara profesional supaya mampu mewujudkan cita-cita besar Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam hal ini konteks zakat harus diberikan secara produktif, tidak konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang bisa dikeluarkan mustahiq dari jurang kemiskinan menuju kemandirian umat dan kesejahteraan uamt dalam bidang ekonomi khususnya. Hal ini dapat dilakukan sengan cara menjadikan dana zakat sebagaimidal usaha yang dikelola secara profesional. Dalam melakukan agenda transformasi ini beliau Kiai sahal membentuk teamwork yang solid dan kapabel

dengan memberikan lifeskills kepada kelompok yang berhak menerima zakat sehingga mereka dapat mengelola dana zakat dengan produktif. (Ma'mur, 2015)

Dalam pannelitian yang berjudul “Konsep Fiqih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi” yang disusun oleh Mohammad Hanief Sirajalhuda tahun (2017), dalam artikel ini dijelaskan mengenai konsep fiqih ikhtilaf Yusuf al-Qharadhawi. Dikemukakan konsep fiqih ikhtilaf tersebut, dalam penelitiannya penulis mencoba memecahkan permasalahan terkait perpecahan umat yang disebabkan dangkalnya pemahama secara utuh dan benst tidak akan menyebabkan umat ini berpecah belah. Sebaliknya umat Islam akan saling menjaga toleransi dan bersatu dalam perbedaan. Untuk itu, Yusuf al-Qaradhawi menawarkan konsep fiqih ikhtilafnya yang diuraikan secara rinci oleh penulis di dalam artikel ini. Yusuf al-Qaradhawi menawarkan implementasi konsep fiqih ikhtilaf dalam sepuluh cara. Pertama, menyadari perbedaan masalah *furu'* sebagai kemestian, rahmat, dan keleluasaan. Hal tersebut diambil sikap yang tepat dan benar dalam merespon perbedaan-perbedaan masalah *furu'*. Kedua, menggarap masalah-masalah besar yang dihadapi umat. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan, masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini meliputi ketertinggalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban, ketimpangan sosial ekonomi, kediktatoran dan kesewenangan-wenangan politik, pemberatan dan *hgazw al-fikr*, permusuhan dan pendudukan zionisme, perpecahan dan persengketaan di dunia arab dan islam, serta dekadensi moral. Ketiga, menelaah pendapat para ulama. Keempat mengikuti manhaj pertengahan dan meninggalkan sikap berlebihan dalam agama. Kelima, mengutamakan *muhkamat* bukan *mutasyabihat*. Keenam, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah *ijtihadiyyah*. Ketujuh, membatasi pengertian dan istilah. Kedelapan, bekerjasama dalam masalah yang disepakati. Kesembilan, saling toleransi dalam masalah yang diperselisihan. Dan kesepuluh, menahan diri dari orang yang mengucapkan *lailaha illallah*. (Sirajulhda, 2017)

Dijelaskan dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga amil Zakat di Surabaya dan Gresik” yang disusun oleh Indah Purbasari (2015), dalam penelitian inibertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di surabaya dan Gersik, dengan metode penelitian sosio legal.

Dimana wilayah tersebut dipilih sebagai basis industri. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat masih berpotensi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan tetapi tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya memiliki dana zakat yang lebih besar yang dapat disalurkan. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang pengelolaan zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya. (Purbasari, 2015)

Dalam penelitian ini yang memiliki judul “Potensi Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan” yang disusun oleh Amalia dan Kasful Maahalli (2012), dalam penelitian ini penelitiannya mendapatkan hasil bahwa potensi zakat yang ada pada BAZDASU kota Medan di pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qadrul Hasan, pelatih dan keterampilan serta bantuan pada sentra ternak dan pertanian. Dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat sangat setuju pemanfaatan dana zakat melalui bantuan dan modal di sertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat yang optimal akan dibantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat serta memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan menjadi tepat sasaran. (Amalia, 2012)

Dalam penelitian yang lainnya sebagai rujukan penelitian terdahulu ada penelitian dari Faisal (2011), dengan judul “Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, dalam penelitiannya sepanjang sejarah hidup umat manusia, kemiskinan adalah “plot cerita” yang tak pernah dihapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut. Dunia Islam klasik dan modern telah menerbitkan berbagai pandangan dan menjadikan berbagai pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Karena hal itulah,

sejarah kehidupan manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana manusia mengelola zakat untuk berbagai kepentingan, termasuk menghapus kemiskinan. Badan dan Lembaga pengelolaan zakat di berbagai negara Islam sudah terbentuk. Di Indonesia, sekalipun bukan negara Islam, pihak pengelola zakat juga dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Namun, berbagai kekurangan melekat pada lembaga-lembaga tersebut sehingga fungsi sosial dan target utama ibadah zakat tidak dipercayai optimal. Hal itu disebabkan oleh pengelolaan yang memiliki kekuarangan salah satunya kurang profesional maupun masyarakat sendiri yang memiliki berbagai kepentingan, yang semua itu menyebabkan pengelolaan zakat menjadi kacau-balau dan berbeda dengan apa yang dicontohkan dalam sejarah kegemilangan Islam pada masa lampau. (Faisal, 2011)

Dalam skripsi yang disusun oleh Andri Setiawan tahun 2015 yang berjudul “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qhardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat”. Dijelaskan bahwa yang menjadi problematika dalam pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat di Indonesia secara umum membutuhkan strategi lebih dalam guna mencari solusi dan jalan penyelesaian. Idealitas Yusuf Al-Qhardawi terhadap pengelolaan zakat dan distribusi zakat, menurutnya agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dengan pendistribusian yang tepat dan sasaran yang tepat maka pengelolaan zakat harus diserahkan kepada pemerintah untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu. Latar belakang Badan Amil Zakat yang kurang profesional dapat menimbulkan para muzakki untuk tidak berzakat disuatu lembaga zakat karena manajemen yang kurang baik, serta tidak transparan dalam mendistribusikan dana zakat. Pada suatu lembaga zakat harus memiliki sifat amanah, transparan, dan profesionalisme. Secara konseptual, ide dari Yusuf Qhardawi tentang pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat sangatlah relevan apabila diterapkan dalam konteks Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia sampai saat ini masih banyak menghadapi sebuah pertimbangan bahwa konseptualisasi yang sangat matang dari seorang ulama yang kompeten di bidang fiqh dapat diterapkan dalam pengelolaan dan pendistribusian di Indonesia. (Setiawan, 2015)

Selanjutnya ada penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)” yang disusun oleh M.Sularno tahun 2010, dari hasil penelitian tersebut adalah implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZDA Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) dalam konteks pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengorganisasian secara umum struktur kepengurusan BAZDA dari masing-masing kabupaten/ kota se DIY telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat walaupun dalam implementasinya masih belum sempurna. Pengumpulan dana zakat memiliki dua alternatif, yaitu secara aktif mendatangi muzakki untuk mengambil zakat dan pasif menunggu para muzaki untuk datang memberikan zakat. Secara umum sasaran yang diprioritaskan oleh BAZNAS adalah Pegawai Negeri Sipil, serta masyarakat lainnya belum mendapat perhatian serius. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengumpulan, belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan baik. Pendistribusian zakat, diketahui bahwa penyaluran dana zakat yang terkumpul telah diarahkan kepada delapan kelompok dengan prosentasi yang beragam, namun disesuaikan pada kondisi obyektif di masing-masing daerah, didahului dengan rapat pengurus. Meskipun belum memadai dan berlanjut, sudah ada usaha teratas dari BAZDA untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para mustahiq agar bersifat produktif harta zakat yang diterimanya. (Sularno, 2010)

Penelitian ini berjudul “*The Effectiveness Of Zakat In Alleviating Poverty And Inequalities A Measurement Using a Newly Developed Technique*” yang disusun oleh Naziruddin Abdullah, Alias Mat Derus, Husam-Aldin Nizar Al-Malkawi tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran Zakat dalam mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan di Pakistan menggunakan indeks dengan mengembangkan kebutuhan pokok yang bagi masyarakat. Desain penelitian ini merumuskan indeks untuk mengukur kekurangan dan efektifitas zakat sebagai salah satu pengeluaran pemerintah yang

berbeda untuk mengatasi kemiskinan, memfokuskan dana zakat menjadi salah satu instrument untuk membantu masyarakat miskin. Dalam penelitian ini dijelaskan dimana diperlukannya ketersediaan dan aksesibilitas data diperlukan untuk menghitung indeks pada masa lalu untuk digunakan sebagai pengukuran kemiskinan di Pakistan. Hasil yang diperoleh adalah perhitungan indeks kesejahteraan efektivitas zakat dalam menangani kemiskinan. Hal ini dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk mengukur dan meningkatkan efektifitas zakat dalam mengurangi kemiskinan. Serta dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin. (Al-Malkawi, 2014)

Dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Pembayaran Atas Talian Di Pusat Zakat Negri Sembilan” yang disusun oleh Nurashiah Yaakub, Natasha Mazna Ramli, Nurul Aini Muhamed dan Izlawanie Muhammad tahun 2017, menjelaskan bahwa pembayaran adalah salah satu faktor kejayaan penting bagi perniagaan selain aliran maklumat dan aliran produk. Walaupun pembayaran elektronik (e-Pembayaran), sumbangannya adalah sangat penting bagi perniagaan atas talihan, di mana segalanya mesti berjalan dengan lebih cepat. Pembelian hanya akan diproses dan diantar setelah pembayaran dilakukan, ini sebagai salah satu faktor mendorong pelanggan untuk membayar secara online. Terdapat banyak alat pembayaran e-pembayaran yang tersedia seperti Kredit, Kad cek, debit, dan e-wallet. Pembelian melalui online tidak bermakna pembeli perlu membayar secara langsung dalam talian sesama transaksi. Mereka juga boleh membuat bayaran di kaunter bank terkait atau menggunakan mesin teler automatik (ATM) untuk membuat bayaran dan memindahkan maklumat pembayaran secara digital. Sebagai instrumen Islam Pusat Zakat Negri Sembilan (PZNS) juga menggunakan kaedah pembayaran e-pembayaran seperti perankan internet, sistem pesanan ringkas dan perbankan telefon sebagai alternatif kepada pembayar zakat. Walau bagaimanapun, kajian mengenai aktiviti pembayaran elektronik dan atas talihan serta sumbangan amal, khususnya dalam aktiviti-aktiviti dermawan Islam seperti zakat dan wakaf sangat trend. Oleh sebab itu, kertas konseptual ini membahas mengenai jenis sistem e-pembayaran yang terjadi di PZNS. Kajian berharap dapat memberikan

maklumat kepada yang lain terutama dalam menggunakan sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan isu e-pembayaran. (Muhammad, 2017)

Tabel 2.1 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu dengan sekarang

No	Judul, nama, dan tahun penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1	Zakat Produktif : Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh (Jamal Ma,mur, 2015)	bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat. Pola penyaluran zakat selama ini becorak konsumtif, dalam artian diberikan secara instan atau kontan untuk dijadikan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan zakat tidak mampu mengubah kemiskinan umat menuju kemandirian yang dicita-citakan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh yang dikenal sebagai gagasan fiqih mengenai sosial mengubah realitas ini. Beliau memaknai zakat sebagai ajaran islam yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan.	Salah satu bentuk manfaat dari zakat adalah untuk masyarakat, zakat ecommerce pun memiliki manfaat yang sama akan tetapi dapat menguntungkan semua pihak baik pihak lembaga, mustahiq maupun muszakki. Karena mempermudah untuk melakukan transaksi zakat serta mempermudah penyaluran zakat.
2	Konsep Fiqih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi (Sirajalhuda,20	Konsep fiqih ikhtilaf tersebut, dalam penelitiannya penulis mencoba memecahkan permasalahan terkait perpecahan	Lebih kepada pemahaman tentang mengatur hukum, karena dalam penelitian ini pun

No	Judul, nama, dan tahun penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
	17)	umat yang disebabkan dangkalnya pemahama secara utuh dan benst tidak akan menyebabkan umat ini berpecah belah. Sebaliknya umat Islam akan saling menjaga toleransi dan bersatu dalam perbedaan. Untuk itu, Yusuf al-Qaradhawi menawarkan konsep fiqih ikhtilafnya yang diuraikan secara rinci oleh penulis di dalam artikel ini.	ada pembahasan mengenai hukum zakat ecommerce menurut para ulama fiqih kontemporer. Serta akan menyimpulkan banyak polemik atau perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.
3	Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga amil Zakat di Surabaya dan Gresik (Indah Purbasari, 2015)	dalam penelitian inibertujuan untuk menggali potensi zakat perusahaan di surabaya dan Gersik, dengan metode penelitian sosio legal. Dimana wilayah tersebut dipilih sebagai basis indusri. Dalam hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan zakat masih berpotensi pada zakat individu.	Hal ini mengenai bagaimana pengelolaan zakat secara manual, dalam penelitian ini menglo;a zakat menggunakan metode digital melalui internet dan memanfaatkan internet sebagai sarana untuk mempermudah dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat.
4	Potensi Peranan Zakat Dalam Mengentaskan	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa potensi zakat yang ada pada BAZDASU kota Medan di	Sama halnya dengan penelitian sebelumnya zakat e-commerce pun

No	Judul, nama, dan tahun penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
	Kemiskinan Di Kota Medan” (Amalia dan Kasful Maahalli, 2012)	pemerintahan, swasta dan perbankan dan zakat yang dikelola di distribusikan dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qadrul Hasan, pelatih dan keterampilan serta bantuan pada sentra ternak dan pertanian.	memiliki potensi, potensi ini belum digali secara maksimal oleh pada lembaga zakat yang ada sehingga dapat, digali lebih banyak lagi potensi yang dimiliki dalam pengelolaan zakat e-commerce.
5	Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investasi- Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve) (Faisal, 2011)	Dunia Islam klasik dan modern telah menerbitkan berbagai pandangan dan menjadikan berbagai pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Karena hal itulah, sejarah kehidupan manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana manusia mengelola zakat untuk berbagai kepentingan, termasuk menghapus kemiskinan. Badan dan Lembaga pengelolaan zakat di berbagai negara Islam sudah terbentuk.	Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bagaimana sejarah pengelolaan zakat di dunia muslim dan Indonesia, mulai dari pengelolaan secara manual, pengelolaan dengan cara terstruktur oleh sebuah lembaga serta dalam masa sekarang pengelolaan dengan cara digital melalui ecommerce.
6	Analisis Pendapat Yusuf	zakat di Indonesia secara umum membutuhkan strategi lebih	Mengenai pendistribusian zakat

No	Judul, nama, dan tahun penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
	Al-Qhardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat (Andri Setiawan, 2015)	dalam guna mencari solusi dan jalan penyelesaian. Idealitas Yusuf Al-Qhardawi terhadap pengelolaan zakat dan distribusi zakat, menurutnya agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dengan pendistribusian yang tepat dan sasaran yang tepat maka pengelolaan zakat harus diserahkan kepada pemerintah untuk menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu.	dengan penelitian ini juga akan dilakukan mengenai pendistribusian zakat dengan cara digital dan memanfaatkan fasilitas internet dengan melalui e-commerce sehingga dapat mempermudah masyarakat juga mempermudah lembaga.
7	Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang- Undang No.38 Tahun 1999	Implementasi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZDA Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) dalam konteks pengorganisasian, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengorganisasian zakat, pengumpulan dana zakat, pendistribusian dana zakat.	Pengelolaan pengorganisasian serta pendistribusian merupakan salah satu tugas lembaga amil zakat, untuk menyampaikannya kepada masyarakat yang membutuhkan akan tetapi masyarakat banyak sekali yang belum tersentuh maka dari itu dengan adanya digital

No	Judul, nama, dan tahun penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
	Tentang Pengelolaan Zakat (M.Sularno, 2010)		pembayaran mempermudah dalam setiap proses penunaian dana zakat.
8	<i>The Effectiveness Of Zakat In Alleviating Poverty And Inequalities A Measurment Using a Newly Developed Technique</i> ” (Naziruddin Abdullah, Alias Mat Derus, Husam-Aldin Nizar Al-Malkawi, 2014)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran Zakat dalam mengurangi kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan di pakistan menggunakan indeks dengan mengembangkan kebutuhan pokok yang bagi masyarakat.	Dengan diterapkannya metode penelitian tentang e-commerce dapat menghitung jumlah indeks kemiskinan masyarakat melalui digital sehingga pihak lembaga dapat dipermudah dalam transaksi dan penyaluran dana zakat terhadap masyarakat miskin yang masih membutuhkan.

Dari tabel diatas terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang terdahulu dengan penelitian sekarang, hal itu merupakan hanya menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini lebih bersifat teoritis serta dapat menghasilkan jenis penelitian yang lebih memiliki banyak wawasan dan memberikan manfaat serta melengkapi penelitian

terdahulu sehingga menambah kelengkapan dalam dunia keilmuan dalam mengembangkannya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa makna dan arti yaitu al-barakatu “keberkahan” al-namaa’ pertumbuhan dan perkembangan, al-thaharatu ‘kesucian’ dan ash-shalahu kebesaran. Sedangkan pengertian zakat secara istilah adalah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Hubungan dari kedua pengertian diatas baik secara bahasa maupun secara istilah sangat erat dan sangat nyata yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). (Hafidhuddin, 2004)

Dalam pengertian lain zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari sifat kikir dan dari dosa. Al Imam An Nawawi menjelaskan bahwa zakat mengandung makna kesuburan, makna kata zakat digunakan untuk dua arti yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah, kemanfaatan, dan kebenaran, demikian pula Ibnu ‘Arabi menjelaskan pengertian zakat. (Shiddieqy, Pedoman Zakat, 1999)

Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapatnya zakat bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Al Mawardi dalam kitab Al Hawi menyatakan bahwa:

“Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu diberikan kepada golongan tertentu”.

Asy Syaukani menyatakan bahwa:

“Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”.

Az Zarqani dalam syarah Al Muwaththamenerapkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukun ialah ikhlas dan syaratnya adalah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan ia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. (Shiddieqy, Pedoman Zakat, 1999)

Harta yang dikeluarkan untuk zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan untuk menyuburkan harta dan mendapatkan pahala yang akan diperoleh jika seseorang mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Karena berzakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta ta’at kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Shiddieqy, Pedoman Zakat, 1999)

Sebenarnya penanaman zakat tidak hanya memiliki manfaat karena akan menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan, baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang sebagai keutamaan di dalamnya. (Shiddieqy, Pedoman Zakat, 1999)

Pengertian inilah yang harus kita gunakan dari firman Allah Subhanahu Wata’ala:

فَدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan seekah itu (QS At-Taubah: 103)

2. Dasar Hukum Tentang Zakat

Zakat merupakan salah satu bagian dari ajaran agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan kemasyarakatan. Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perihal zakat dengan ungkapan yang beraneka ragam, disertai dengan ancaman-ancaman terhadap para wajib zakat yang mengabaikannya. Di dalam al-Qur'an kewajiban zakat disebutkan bersama-sama dengan kewajiban Shalat. Hal ini mensyariatkan bahwa kewajiban zakat adalah sama pentingnya dengan kewajiban shalat, keduanya merupakan bagian dari syariat Islam.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat, antara lain adalah sebagai berikut.

Q.S Al-Baqarah ayat 110 memerintahkan :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

Artinya: tegakanlah shalat serta tunaikanlah zakat.

Q.S Al-Mukminun ayat 1-4 mengajarkan :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۚ

Artinya : sungguh berbahagia orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang menjalankan shalat dengan khusyu' dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat.

Al-Qur'an Surat Maryam ayat 31 menceritakan jawaban Nabi Isa AS, kepada orang-orang yahudi antara lain:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ

Artinya : Dan Dia (Allah) memerintahkan untuk mengerjakan Shalat dan membayar zakat. Selagi aku masih hidup.

Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 41 memperingatkan pengusiran orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin dari kampung halaman mereka, padahal jika mereka diberikan kekuasaan akan menegakan shalat, menunaikan zakat dan sebagainya:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

Artinya : yaitu orang-orang yang apabila telah kami beri kekuasaan di bumi, mereka tegakan shalat, mereka bayarkan zakat, mereka perintahkan yang ma'ruf dan mereka cegah yang mungkar, dan hanya milik Allah sajalah kesudahan bagi segala perkara.

Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 73 menyebutkan perihal anak keturunan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub AS:

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۗ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۝

Artinya : dan kami jadikan mereka (anak keturunan Ishaq dan Ya'qub) sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi bimbingan petunjuk dengan perintah kami, kepada mereka kami perintahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, menegakan shalat, dan membayar zakat dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah.

Dari kutipan beberapa Ayat Al-Qur'an tersebut di atas. Dapat diperoleh penegasan bahwa zakat telah disyariatkan kepada umat para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam zakat baru disyariatkan pada tahun II Hijriyah meskipun didalam ayat-ayat Makkiyah zakat sudah banyak dibahas secara garis besar. Setelah hijrah ke Madinah zakat baru di syari'atkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa batas kekayaan yang terkena wajib zakat (nishab), berapa kadar zakat yang wajib dibayarkan dan bagaimana harus dibagikan.

Zakat dalam syariat Islam adalah hak fakir-miskin dan orang yang membutuhkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرَعَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Membayar zakat adalah kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan kepada yang berhak yang telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60 diatas, tidak merupakan limpahan bagi hati para wajib zakat terhadap fakir miskin dan lain-lain yang berhak atas harta zakat.

Selain itu dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 24-25 menegaskan bahwa:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : dan orang-orang yang pada harta kekayaan mereka melekat hak tertentu bagi fakir-miskin yang sampai hati meminta dan tidak mau meminta.

Penegasan Al-Qur'an bahwa zakat adalah hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya, mengandung konsekuensi bahwa jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zaka, maka mereka telah merampas hak fakir-miskin dan lain-lainnya itu. Oleh karena itu guna menjamin terpenuhnya hak fakir-miskin dan lain-

lainnya itu. Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat. (Basyir, 1997)

3. Zakat dalam Perekonomian

Perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar barang, hal ini dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*. Jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. (Mughniyah, 2001)

Perdagangan atau Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu ebadan atau kepihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jadi jual beli merupakan mengikatkan seseorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

Dari pengertian diatas bahwa jual beli atau perdagangan merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih dalam satu waktu maupun tidak, baik bertatap langsung maupun secara online dengan akad pertukaran antara barang dengan barang maupun uang dengan barang adalah bagian dari jual beli. Islam telah membahas begitu banyak hal mengenai jual beli dengan sangat lengkap dari mulai syarat dan rukun jual beli, barang yang boleh diperjual belikan, macam-macam jual beli yang di perbolehkan, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan bahkan Islam membahas mengenai zakat perdagangan dan para ulama fiqih sepakat dengan diwajibkannya mengeluarkan zakat perniagaan bagi setiap pelaku bisnis, perdagangan, perniagaan ataupun jual beli. (Mughniyah, 2001)

Pada dasarnya zakat barang dagangan sudah maklum diketahui, terutama barang-barang yang dikelola oleh pedagang sendiri (bukan untuk ditimbun dan monopoli, seperti yang dlakukan oleh para pedagang

tanah, pedagang rumah, dan pedagang barang-barang yang tidak bergerak lainnya).

Diantara hukum zakat barang dagangan adalah mengeluarkan zakat dari modal dan laba setelah melewati masa satu tahun. Seandainya jumlah laba dan jumlah modal satu nasab pada tanggal 10 Ramadhan, maka pada tanggal 10 ramadhan tahun berikutnya si pemilik barang ini wajib mengeluarkan zakatnya dari jumlah modal dan laba dengan cara berikut.

- a. Menghitung uang *cash* (tunai) yang dimilikinya (yang terdapat dalam simpanan, bank atau yang lainnya).
- b. Menghitung harga barang-barang dagangan yang masih ada (pada saat zakat dikeluarkan, barang-barang tersebut dihitung dengan harga grosir atau harga borongan).
- c. Membedakan antara piutang “hidup” (yang masih bisa diharapkan kembaliannya) dan piutang “mati” (yang sudah tidak bisa diharapkan pengembaliannya).
- d. Memotong hutang-hutang yang harus dibayar, modal dasar yang berbentuk barang harus tetap (meskipun barang-barang ini mencapai nilai jutaan, seperti biaya pembangunan, pembelian peralatan-peralatan perangkat komputer, lemari, alat-alat atau mobil angkutan yang membantu kemudahan dan pemasaran, barang-barang ini barang-barang ini bukan barang dagangan). Dan modal dalam bentuk maknawi seperti izin perusahaan, izin merk. Berapapun nilainya, semuanya tidak dihitung kedalam barang wajib untuk dizakati, karena semuanya adalah termasuk kedalam kategori modal tetap, bukan merupakan barang dagangan atau modal yang dapat berkembang dan dapat diperjual belikan. (Mughniyah, 2001)

Zakat perdagangan tidak ada hubungannya dengan untung rugi, karena zakat dihitung syas dasar harta yang ada pada akhir tahun dengan sistem “nilai pasar” (laba tetap dihitung meskipun belum sampai tangan). Dan tidak disyariatkan laba harus sudah nyata dan berada ditangan,

karena sekalipun usaha perdagangannya rugi, hal itu tidak dapat mempengaruhi kewajiban zakat pada modal atau sisa modal. Setelah laba dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

4. Zakat Perdagangan

a. Definisi Zakat perdagangan

Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat mal (harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan juga zakat badan, orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal dan alat-alat primer. (Mughniyah, 2001)

Salah satu bagian dari jenis zakat mal adalah zakat perniagaan atau zakat perdagangan, zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan hasil dari harta perniagaan apakah ada berdasarkan hasil pembuatan, pertambangan, perikanan, perkhidmatan dan sebagainya dengan tujuan berniaga, jual beli atau sewa menyewa yang dijalankan secara persendirian, persekutuan atau saham atau koprasia sesama muslim atau bukan muslim. Menurut fukaha yang dimaksud dengan zakat perniagaan atau barang dagangan adalah barang-barang yang digunakan untuk berniaga dalam segala jenis bentuk perniagaan seperti peralatan, pakaian, perhiasan, batu permata, binatang, tanaman, emas perak dan lain sebagainya.

Zakat mal atau zakat harta benda memang telah diwajibkan oleh Allah sejak permulaan islam yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW, hijrah kemadinah. Kewajiban zakat pada saat itu tidak ditentukan jumlah dan jenis harta dimana penerima zakat pada masa itu fakir dan miskin saja. Pada tahun kedua hujriah bersamaan dengan tahun 623 Masehi Nabi Muhammad SAW, mengumumkan dihadapan para sahabat tentang mengeluarkan zakat nafs atau zakat fitrah. Pada tahun

623 Masehi juga setelah mengumumkan zakat fitrah, Nabi Muhammad SAW, mengumumkan ketentuan syarat harta-harta yang dizakatkan sertajumlah masing-masing dimana pembagiannya pada masa itu kepada fakir miskin saja. Kemudian pada tahun kesembilan Hijriah barulah turun ayat 60 surat at-Taubah tentang penentuan sanaf-sanaf yang berhak menerima zakat. (Badrudin & Razak, 2011)

Landasan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperjual belikan wajib zakat adalah berikut Qs. Al Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنْ ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi kami keluarkan untuk kalian.

Imam Tabrani mengatakan bahwa tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwa “zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukaran, yang berupa emas dan perak.” Pendapat tersebut dikutip dari beberapa sumber yang bermacam-macam mengenai pendapat tentang “sebagian yang baik dari usaha yang kalian peroleh.” Maksud adalah mengenai hasil dari perdagangan yang diusahakan oleh seseorang.

Berdasarkan hal tersebut usaha dibagi menjadi dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi atau tumbuh-tumbuhan dan usaha dari sumber diatas bumi seperti perdagangan, peternakan, di dalam negara musuh, dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya diantara mereka memberi sebagian hartanya terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan memberikan sebagian dari hasil usaha mereka hal ini menurut cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Selanjutnya memiliki landasan Hadits yang berasal dari sunnah Nabi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samara bin Jundab, yang mengatakan bahwa:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَاتِ
بِمَا نَعْدُ لِلْبَيْعِ ۝

Artinya: “Rasulallah Saw, memerintahkan kita agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.”

Setiap perintah berarti wajib untuk dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata “memerintahkan kami” adalah bahwa nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Disamping itu pengertian yang muncul dalam pemikiran arti tentang sebuah makna kata “sedekah” di atas adalah “zakat”. Banyak sekali hadis yang memakai istilah sedekah untuk disesuaikan dengan zakat. Ibnu Hazm mengatakan seandainya kata sedekah dalam hadis itu tidak berarti zakat, maka arti itu jauh dari pengertian yang ditunjukkan secara logis. (Al-Qardawi, 1973)

b. Konsep Zakat Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari satu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Zakat perdagangan dalam hukum islam dinamakan zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. (Kansil & Cristine, 2010)

Perniagaan sangat digalakan oleh islam. Allah telah menghalalkan aktivitas-aktivitas berkenaan dengan jual beli tetapi dengan tegas Allah SWT mengharamkan riba. Begitu juga dengan hadits-hadits

Nabi Muhammad SAW, yang menggalakan keterlibatan umat dengan aktivitas perniagaan.

Zakat barang dagangan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perniagaan sama dengan berasaskan perbuatan, pertambangan, perikanan, perlengkapan, pertanian, perkhidmatan, dan jenis perniagaan lainnya yang diperbolehkan dalam islam dengan tujuan berniaga. Baik dalam bentuk perniagaan sendiri maupun kelompok atau kopras. Allah telah menjelaskan segala hasil usaha yang baik itu wajib mengeluarkan zakat.

Para pakar fiqih menyebutkan harta perniagaan dengan sebutan "*urudh a-tijarah*". Definisi secara terperinci bahwa harta perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam harta perniagaan ini, mesti memenuhi dua unsur yaitu niat dan usaha. Yang dimaksud dengan usaha adalah jual beli itu sendiri, sementara yang dimaksud dengan niatn adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dalam harta perniagaan ini tidak cukup hanya dengan mencakup satu unsur saja tanpa ada yang lain. Definisi ini dianggap sukar terhadap istilah "*Urudh al-Qinniyah*" (harta simpanan) yang pada mulanya adalah harta simpanan kemudian digunakan secara prbadi. Para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan ulama setelah mereka berpandangan atas kewajiban zakat dalam harta perniagaan dengan cara berbeda sesuai dengan perjalanan masa dan negara. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 267 yang telah dijelaskan diatas.

Dalam ayat tersebut dijelaskan Allah SWT telah memerintahkan kepada para pedagang untuk mengeluarkan zakat daripada hasil usaha yang baik-baik, dan Allah melarang harta yang buruk untuk dikeluarkan zakat. Alah menyukai harta yang baik-baik saja untuk

dibelanjakan kepada jalan yang baik pula. Allah SWT selalu mengetahui apa saja yang kamu kerjakan.

Imam Tabrani menafsirkan ayat tersebut dengan zakat usaha (perdagangan). Demikian pula pandangan Hasan dan Mujahid, Imam Zarkasi dalam kitab ahkam Al-Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan kerkataan "sebagian daripada usaha yang baik-naik", adalah hasil perniagaan.

c. Hukum Zakat Perdagangan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan fuqaha telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati, Rasulullah SAW., bersabda :

فِي الْاِبِلِ صَدَقْتَهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقْتَهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقْتَهَا وَفِي الْبِزِ
صَدَقْتَهَا

Artinya : pada unta ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada kain ada zakatnya. (H.R. al-Hakim: al-mustabrak dengan shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim)

Ayah abu amr bin Hammas berkata, suatu saat aku menjual kulit dan tempat anak panah. Umar lewat didepanku, lantas ia berkata, Bayarlah zakat barang-barang ini. Aku berkata Wahai Amirl Mukminin, sesungguhnya barang tersebut hanyalah kulit "Ia berkata, Nilailah, kemudian keluarkan zakatnya.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam al-Mughni, "Kisah tersebut masyhur dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijtima'. Dyekh Rasyid Ridha di dalam al-Manar berkata "Mayoritas ulama berpendapatan bahwa barang-barang perniagaan

wajib dizakati, walaupun tidak ada nash qath'i tentang masalah tersebut. Akan tetapi, ada berapa riwayat yang saling memperkuat, disamping pemahaman yang berdasar pada mash-nash, yaitu barang-barang perniagaan memiliki hukum yang sama dengan dinar atau dirham yang menjadi harga barang-barang tersebut. Dan begitu, nisab mencakup barang yang dihargai, yaitu barang-barang perniagaan tersebut. (Sabiq, Fiqih Sunnah, 2012)

Alasan utama yang logis mengenai masalah wajib zakat perdagangan adalah Allah Swt, mewajibkan orang-orang kaya agar mengeluarkan zakat harta mereka untuk diberikan kepada mustahik dan untuk memenuhi kemaslahatan umum, serta diberikan faedah terhadap orang-orang kaya tersebut, seperti menyucikan jiwa merdeka dari buruknya kekikiran, mengisi hartanya dengan sifat belas kasih terhadap orang-orang yang berhak menerima zakat, membantu negara dan umat dalam membangun kemaslahatan-kemaslahatan umum, menutup sarana kerusakan yang tercermin dalam terbatasnya harta dan kekayaan kepada segelintir orang. (Sabiq, Fiqih Sunnah, 2012)

Beberapa ayat Al-Qur'an yang secara umum menegaskan kewajiban mengeluarkan sebagian dari keuntungan apa saja yang diperoleh manusia sebagai hasil usahanya. Di antaranya ketika menyebutkan tentang orang-orang bertakwa.

QS. Adz-Dzariat surat ke 51 ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

QS Al-ma'arij surat 70 ayat ke 24-25 :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

QS Al-Baqarah ayat 275 :

وَإِحَالَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dasar dari ijtima adalah bahwa para ulama sepakat atas tunduknya harta perdagangan kepada zakat. Akhir-akhir ini muncul beberapa contoh muamalat perdagangan yang belum ada masa awal Islams ehingga membutuhkan studi dan pengupasan yang mendalam untuk menjelaskan hukum dan dasar-dasar penghitungan zakat atasnya. Menuntut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Zakat perdagangan dalam Pasal 672:

1. Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan dan usaha ekspor-impor, kontraktor, real state, percetakan/penerbitan, swalayan, dan supermarket.
2. Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat:
 - a) Mencapai nisab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
 - b) Besar nisab zakat barang-barang pedagang adalah senilai dengan 85 gram emas;

- c) Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%;
- d) Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya. (PPHIMM, 2009)

Pasal 673 :

Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi telah memenuhi syariat.

Pasal 674 :

Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk. (PPHIMM, 2009)

d. Syarat-Sarat yang Mewajibkan Zakat Perdagangan

Harta perniagaan itu ialah segala sesuatu yang disiapkan untuk diperjual belikan. Secara ringkasnya ada lima wajib zakat perniagaan yang utama, selain syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat perniagaan:

- 1) Islam : hanya diwajibkan bagi umat islam yang merdeka saja. Berarti dalam perniagaan yang mempunyai kepemilikan orang-orang bukan Islam, zakat dikenakan atas pemilik orang Islam saja.
- 2) Harta perdagangan dengan hak milik sendiri : hak milik terhadap sesuatu haruslah sempurna keatas orang-orang yang

memilikinya. Sempurna berarti hak milik tersebut memiliki zat sesuatu benda bersama dengan manfaatnya.

- 3) Niat menjalankan perniagaan : tujuan atau niat perniagaan mestilah dilakukan ketika tukaran atau masa kontrak dimana aset tersebut akan menjadi sebagian dari aset yang dipunyai oleh perniagaan dengan tujuan diperniagaan untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Suatu aset atau barang yang pembeliannya tidak bertujuan perniagaan seperti tabungan akhirat kematian, tujuan pendidikan dan lainnya, haul harta tersebut tidak termasuk dalam pengiraan zakat. Aset tetap yang digunakan untuk perniagaan tidak dikenakan zakat.
- 4) Cukup haul (12 bulan Qamariah) : cukup setahun dengan mengikuti perkiraan bulan Islam Qamariyah yaitu 354 hari atau cukup haul. Haul genap atas nilai harta yang dikira dari awal perniagaan. Bagi modal tambahan atau apa-apa sumber tambahan dalam tahun perniagaan, haul dikirakan berdasarkan tarikh awal perniagaan atau disebut ibu haul asal. Bagi asas penilaian pada akhir haul. Maka taksiran zakat perniagaan adalah berdasarkan kedudukan aset, liability dan modal perniagaan pada akhir haul, yang berdasarkan lembaranimbangan.
- 5) Cukup nisab : dengan mengikuti nilai semasa emas sebanyak 20 miskal (85gr). Nisab yang dikira lebih dari keperluan dasar asas atau nilai bersih antara hutang dan kebutuhan dasar pemilik. Namun demikian, menurut pendapat imam Shafi'i tidak ada syarat hutang dalam menentukan apakah harta tersebut layak nisab ataupun tidak. Hutang merupakan jenis keuangan yang tidak menghalangi kewajiban zakat karena hutang keuangan atas uang adalah sempurna milik. Pada pendapat al-asah, hutang bergantung pada tanggung jawab.

Orang yang berhutang wajib membayar zakat harta uang yang dipinjaminya apabila cukup haul dalam keadaan uang hutang dibawah miliknya. (Badruddin & Razak, 2011)

Untuk tujuan memahami dan memudahkan penafsiran zakat perdagangan, penting diamati syarat-syarat zakat perniagaan sebagai berikut.

- 1) Harta yang halal
- 2) Harta produktif
- 3) Sumber harta perniagaan melalui pembelian atau pertukaran
- 4) Harta yang tidak digunakan untuk sendiri
- 5) Janganlah dalam haul itu, seluruh harta bertukar menjadi uang yang kurang daripada nisab
- 6) Penilaian aset barang usaha (valuation of trading asset)
- 7) Bayaran zakat dari barang yang sama atau dari nilai barang
- 8) Zakat atas piutang usaha
- 9) Zakat bagi aset-aset lainnya
- 10) Zakat untuk binatang ternak
- 11) Zakat atas tanaman dan hasil holtikultura
- 12) Zakat atas modal dan perkembangan.

e. Kedudukan Harta Perniagaan

Kemajuan sistem keuangan yang berjalan sekarang, menilai harta perniagaan bagi tujuan zakat, tidak lagi memerlukan pengiraan secara satu persatu barang dalam perniagaan tetapi sudah memadai dengan nilai-nilai harta tersebut di dalam penyata yang disediakan oleh peniaga-peniaga yang menjalankan aktivitas perniagaannya. Harta-harta perniagaan yang dinilai zakat tersebut dalam fatwa dapat diperoleh melalui lembaranimbangan (kunci kirakira) setiap akhir tahun oleh peniaga-peniaga. Peniaga hendaklah memastikan tajuk-

tajuk (perkara-perkara) di dalam lembaranimbangan yang mana dinilai dalam pengiraan zakat yang mana tidak diambil kira dalam penilaian zakat. Berikut ini penjelasan ringkas mengenai kedudukan harta peniagaan yang dinilai zakat dalam lebaranimbangan: (Badrudin & Razak, 2011)

Kemajuan sistem keuangan yang berjalan sekarang, menilai harta perniagaan bagi tujuan zakat, tidak lagi memerlukan pengiraan secara satu persatu barang dalam perniagaan tetapi sudah memadai dengan

Tabel 2.2 Lembaranimbangan (Kunci Kira-kira)

Tabungan	Harta
Modal (a)	Harga tetap (e)
Untun/rugi (b)	Investasi (f)
Hutang jangka pendek (tanggungan satu periode) (c)	Harta semasa (g) 1. Stok 2. Tunai 3. Bank 4. Piutang
Hutang jangka panjang (d)	

Bagian (f) dan (g) :

$$\text{Zakat } (f+g) \times 2,5\% \text{ atau } \frac{1}{4} \text{ jika } N f+g \geq H$$

Lembaranimbangan di atas menjelaskan bahwa zakat diambil kira pada ruang f dan g di mana jika jumlah tersebut lebih dari nisab pada masa cukup hawl, maka kadar yang diambil adalah 2,5% atau diambil 1/40. Singkatnya dalam kunci kira-kira seperti berikut.

$$\text{Zakat} = \text{Investasi} + \text{Harta Semasa} \times 2,5\% \text{ atau } 1/40$$

Menggunakan kaedah dalam bagian pertama adalah sebagai berikut:

$$N \leq f+g \geq H \text{ Kena Zakat } 2,5\% \text{ atau } 1/40$$

5. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakatkan

Zakat wajib pada lima harta, yaitu uang, barang tambang, barang peninggalan kuno, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Abu Hanifah memiliki perbedaan pendapat tentang hewan ternak yang wajib dizakatkan yaitu ditambah dengan Kuda. Akan tetapi yang dijadikan fatwa adalah fatwa yang sebelumnya. Berikut adalah barang atau benda yang wajib dizakatkan.

a. Zakat Logam (Emas, Perak, Uang Kertas)

Para fuqaha sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasan menurut Hanafiyah, karena dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, ijtima' mengenai kewajiban zakat secara mutlak. (Az-Zuhaili, 2007)

b. Zakat Barang Tambang dan Barang Penemuan Kuno

Pendapat mengenai pengertian barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun, juga mengenai barang-barang tambang yang wajib dizakatkan dan besaran zakat untuk masing-masing barang tambang serta untuk barang peninggalan kuno. Keduanya berbeda menurut mayoritas ulama. Barang tambang yang wajib dizakatkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah adalah emas dan perak. Akan tetapi menurut Hanafiyah adalah seluruh jenis barang tambang yang beku, cair menurut Hanabilah. Mengenai barang-barang tambang zakatnya seperlima menurut Hanafiah, 2,5% menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Untuk barang-barang peninggalan kuno para ulama sekapat zakatnya seperlima. (Az-Zuhaili, 2007)

c. Barang-Barang Dagangan

Dalam bahasa arab adalah uruudh. Bentuk jamak dari ‘aradh yang berarti harta duniawi, ardh berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dirham emas). Yakni barang-barang perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang. Prumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya hukum barang dagangan, dan dizakatkan seperti zakat perdagangan. (Az-Zuhaili, 2007)

d. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan (Zakat Tumbuhan Atau Yang keluar dari Tanah)

Zakat tanaman, buah-buahan sebab kefarduan, syarat-syaratnya yang wajib dizakatkan, nishab simana zakat mulai diwajibkan, besarnya wajib zakat dan sifatnya, waktu kewajiban zakat dan pengeluarannya, apa yang bisa digunakan antara satu dengan lainnya, zakat buah yang diwakafkan, zakat tanah yang disewakan, zakat tanah kharaz, pemungutan zakat sepersepuluh dan pajak tanah usyur, pengeluaran zakat tanaman dan buah dan gugurnya zakat tanaman dan buah-buahan. (Az-Zuhaili, 2007)

e. Zakat Hewan dan Binatang Ternak

Zakat hewan diterapkan dalam sunnah Nabi pada beberapa hadits shahih atau hasan, mashur adalah dua.

Pertama, hadits abu bakar yang berisikan besaran unta dan nasabnya, besaran zakat biantang ternak dan nasabnya, cara zakat binatang yang camour, apa yang dikeluarkan dari binatang ternak yaitu jenis yang edang, bukan yang pikun, juling, jantan, kecuali yang dikehendaki oleh al-Mishaddiq, apa yang boleh diambil adari sebagian untuk sebagian pada kasus zakat unta, zakat perak adalah seperempatpuluh.

Kedua, Para ulama sepakat kefarduan zakat pada binatang-binatang ternak unta, sapi, kambing jinak bukan kuda, budak, bighal, srigala,

himar. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda. Berbeda dengan dua orang muridnya yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat unta. Pendapat keduanya ini yang dijadikan fatwa. (Az-Zuhaili, 2007)

6. Manfaat Zakat

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, seperti: (Sari, 2006)

- a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban ke masyarakat.
- b. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan) persamaan derajat, hak, dan kewajiban (musawah), persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyah), dan tanggung jawab bersama (takaful ijtimai).
- e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

7. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut: (Sari, 2006)

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim* *ibnussabil* dan *mustahik* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau laba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka secara umum zakat bertujuan untuk mencukupi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan sebagai bentuk wujud rasa sosial antara sesama muslim.

8. E-commerce

a. Pengertian E-Commerce

E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, transfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet menurut Kozinets et al, (2010). Dengan

mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jaringan sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merk dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan, dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pembelajaran, sikap dan keyakinan. Persepsi dipantulkan pada bagaimana pelanggan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk pengetahuan. Motivasi tercermin dari keinginan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (Pradana, 2015)

E-commerce memungkinkan untuk meningkatkan keseluruhan nilai bisnis perusahaan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memahami ciri-ciri dan jenis-jenis bisnis e-commerce yang berbeda-beda. Namun, biaya kesempatan bisa terjadi, jika strategi lokal tidak cocok untuk pemasaran baru, perusahaan bisa kehilangan pedagang potensial.

Ada juga beberapa bisnis online yang menggunakan model bisnis di atas pada saat bersamaan. Contohnya jenis-jenis bisnis yang memiliki toko-toko online jenis-jenis website mereka sendiri serta marketplace yang memverifikasi penjualnya terlebih dahulu. Membandingkan situs e-commerce satu dengan yang lainnya hanya dapat dilakukan apabila mereka memiliki model bisnis yang serupa. (Pradana, 2015)

E-commerce merupakan proses penjualan melalui internet atau setiap transaksi bisnis yang melibatkan perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa melalui jaringan komputer. Meskipun populer, definisi tersebut tidak mencakup komprehensif untuk dapat mendeskripsikan perkembangan dalam fenomena bisnis tersebut. Definisi yang lebih lengkap E-commerce merupakan penggunaan komunikasi elektronik dan teknologi pengelolaan informasi digital dalam transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan

kembali hubungan baru antara organisasi dan antara organisasi dengan individu. (Sofian, 2017)

E-commerce dapat didefinisikan segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan menggunakan media elektronik. Pada dasarnya E-Commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dalam hal ini adalah terkait dengan mekanisme dagang. E-Commerce bukanlah sekedar mekanisme penjualan barang atau jasa melalui media internet, tetapi lebih pada seluruh transformasi bisnis yang merubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.

E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*komputer Networks*) yaitu internet. Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu:

- a. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (*huge atau widespread network*), layaknya dimiliki suatu jaringan public elektronik yaitu murah, cepat dan kemudahan akses.
- b. Menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital. (Wirdasari, 2009)

E-commerce merupakan salah satu bentuk sistem perdagangan yang bersifat elektronik dengan menggunakan jaringan komunikasi dan komputer sebagai bentuk proses bisnis. Selain mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli, e-commerce juga telah merevolusi cara konsumen dalam membeli barang dan jasa. Produk barang dan jasa dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan konsumen. Selain itu manfaat dari e-commerce adalah dapat dijalankan tanpa mengenal batas waktu karena dijalankan secara online melalui internet yang selalu beroperasi setiap hari, selain itu konsumen dapat berbelanja dimanapun situs yang diinginkan

sehingga dapat membandingkan harganya dengan mengunjungi situs-situs tersebut yang berbeda sehingga mendapatkan lebih banyak informasi mengenai harga sejumlah provider. (Maulana, Susilo, & Riyadi, 2015)

Dalam Undang-undang No 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik, menjelaskan bahwa e-commerce adalah bentuk sistem baru dari ekonomi yang berbasis elektronik yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis elektronik, pemerintah mendorong percepatan sistem dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce), usaha pemula (start-up), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (road map e-Commerce) yang terintegrasi. (Laoly, 2017)

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa perdagangan atau perniagaan adalah suatu jenis transaksi bertemunya penjual dengan pembeli disuatu tempat yang dinamakan pasar. E-Commerce adalah bagian dari perdagangan sebagai sistem atau jenis sistem yang di dalamnya mencakup sistem transaksi perdagangan, tempat bertemunya penjual dan pembeli tidak dalam satu waktu ditempat yang berbeda dan mereka bertemu melalui jaringan sosial internet, mereka bisa melakukan transaksi jual beli dengan berbasis web dan dengan cara transfer atau dengan cara yang lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu untuk keluar dan hanya membuka gadget atau komputer mereka bisa melakukan pembelian dan belajar disana dengan kata lain e-commerce adalah bentuk dari jual beli secara online.

Menurut beberapa artikel yang penulis baca, e-commerce merupakan sebuah sistem yang digunakan dan dimanfaatkan untuk bisnis atau untuk berniaga. Yang dibuat dengan mengikuti perkembangan jaman yang semakin canggih e-commerce adalah elektronik comersil atau perdagangan elektronik atau perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem

elektronik yaitu menggunakan internet dan website untuk mengelola dan memprosesnya. Dengan kata lain e-commerce merupakan bagian dari bentuk perdagangan dengan cara praktis yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka. Sehingga dapat mempermudah dua belah pihak baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.

Jual beli atau perdagangan atau perniagaan dengan zakat sangat erat kaitannya karena memang sudah dari masa Rasulullah zakat perdagangan itu sudah diterapkan, bagi para pedagang yang melakukan transaksi jual beli bagaimanapun caranya asalkan dengan ketentuan syariat Islam, mereka para pedagang tersebut dikenakan zakat perdagangan ada masanya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan masing-masingnya sesuai dengan nasabnya. Transaksi dalam perdagangan memang dilakukan secara langsung tatap muka antara penjual dan pembeli yang bertemu di tempat yang namanya pasar.

Pada masa sekarang walaupun masih banyak pasar tradisional yang menyediakan tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksinya. Akan tetapi dengan adanya teknologi sebagian besar masyarakat memanfaatkannya untuk membuka lapak atau membuka tempat penjualannya secara tidak langsung yaitu melalui jaringan internet baik itu melalui website maupun melalui media sosial. Mereka memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menawarkan dan mempromosikan barangnya sehingga, jika ada konsumen yang menginginkan barang tersebut maka si konsumen ini bisa langsung menanyakan via chat maupun via telpon tanpa harus bertatap muka langsung atau bertemu langsung antara si penjual dengan si pembeli. Di Indonesia perkembangan e-commerce semakin berkembang dengan di permudahnya koneksi internet, sehingga kegiatan jual beli banyak yang dilakukan secara online sehingga hukum jual beli online dari karakteristiknya merupakan bentuk dari transaksi as-salam dan dan transaksi al-istishna.

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang

ditangguhkan. Menurut para ulama, salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dikemudian hari. (Hediana & Aly, 2014)

Menunaikan zakat merupakan bagian dari kewajiban umat Islam yang mampu yang sesuai dengan syariat Islam. Di sebutkan bahwa dalam AlQur'an, Hadits, dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 telah jelas bahwa perniagaan adalah sebagian dari zakat mal yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu dan telah mencapai nisab dan haulnya. Dijelaskan pula masih dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017, menjelaskan bahwa ekonomi berbasis elektronik merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang harus dimanfaatkan dalam bentuk apapun baik perniagaan maupun dalam bentuk jasa, ini hanya peralihan dari sistem yang manual ke sistem yang lebih otomatis dan lebih efisien.

Jika dalam sisi menggunakan e-commerce dalam bertransaksi zakat maka sudah jelas itu diperbolehkan karena sudah jelas itu hanya pengalihan sistem dari manual ke otomatis, dari yang biasanya datang ke Lembaga langsung tetapi ini hanya dengan mengakses dan mentransfer, maka penulis menyimpulkan zakat e-commerce sama dengan zakat perdagangan, dan setiap pedagang-pedagang yang melakukan transaksi dengan menggunakan e-commerce wajib dikenakan zakat dan wajib menghitung zakat perdagangannya sesuai dengan nisab yang telah ditentukan dan disepakati oleh ulama-ulama kontemporer.

b. Jenis-Jenis E-Commerce

Secara umum e-commerce meliputi aktifitas-aktifitas bisnis secara online untuk produk dan jasa yang dapat dibagi kedalam beberapa jenis e-commerce, yaitu :

- 1) Buisniess To Bussiness (B2B) kelompok ini disebut sebagai transaksi antara perusahaan. Perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya bergantung pada komunikasi antar komputer sebagai sarana bisnis yang cepat, ekonomis, dan dapat diandalkan oleh perusahaan kecil saat ini sudah mulai tertarik dengan keuntungan yang diperoleh menggunakan model B2B. Transaksi pada B2B menggunakan EDI dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi. Selain itu juga digunakan untuk pengiriman dan permintaan proposal bisnis.
- 2) Buisness To Custumer (C2B) kelompok ini juga disebut juga transaksi pasar. Pada transaksi pasar, konsumen mempelajari produk yang ditawarkan melalui publikasi elektronik, membelinya dengan electronic cash dan sistem sure payment, kemudian meminta agar barang dikirimkan. Secara ringkas jenis e-commerce ini yang merupakan ecommerce yang melibatkan konsumendengan merchantnya secara langsung.
- 3) Customer to Bussiness (C2B) untuk jenis yang satu ini cara pelaku konsumen proyek dengan anggaran yang ditetapkan secara online dan dalam hitungan jam perusahaan meninjau persyaratan konsumen dan melakukan penawaran pada proyek tersebut. Konsumen dapat melakukan peminjaman tawaran dan memilih perusahaan mana yang akan menyelesaikan proyek mereka.
- 4) Customer to Customer (C2C) kelompok ini disebut juga dengan marketplace, marketplace adalah sebagai penyedia fasilitas untuk penjualan dan pembeli melakukan transaksi (rekening

bersama). Selain itu biasanya marketplace juga menyediakan layanan khusus untuk penjual mempromosikan barang atau produknya. Marketplace merupakan media online berbasis internet (web based) tempat melakukan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar sedangkan bagi supplier atau penjualan dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. (Sofian, 2017)

Tabel 2.3 : Bentuk-Bentuk Interaksi di Dunia Bisnis

No	Nama	Penjelasan
1	B2B (Buisness to Business)	Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis.
2	B2C (Buisness to Consumer)	Aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung.
3	C2C (Consumer to Consumer)	Aktifitas bisnis (penjual) yang dilakukan oleh individu (konsumen) dengan kepada individu lainnya sebagai konsumen.
4	C2B (Consumer to Business)	C2B merupakan model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis
5	B2G (Business to Government)	Merupakan turunan dari B2B, perbedaanya proses ini terjadi

No	Nama	Penjelasan
		antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah.
6	G2C (Government to Consumer)	Merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari.

Sumber : (Pradana, 2015)

Pertumbuhan belanja online juga mempengaruhi struktur industri. E-commerce telah merevolusi cara transaksi berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen pembelajaran. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih rendah.

Individu atau pelaku bisnis yang terlibat dalam e-commerce, baik itu pembeli maupun penjual mengandalkan teknologi berbasis internet untuk melaksanakan transaksi mereka. E-commerce memiliki kemampuan untuk memungkinkan transaksi kapan saja dan dimana saja. Kekuatan e-commerce memungkinkan hambatan-hambatan geofisika menghilang.

Budaya dapat membentuk penggunaan teknologi komunikasi dan pola penggunaan situ jaringan sosial. Mereka berpendapat bahwa aviditas media bisa jadi berbeda di negara-negara yang berbeda, sesuai dengan karakteristik budaya negara masing-masing. Jika dihubungkan dengan karakteristik masyarakat Indonesia dengan jenis interaksi bisnis dari tabel sebelumnya, kurang lebih variasi bisnis e-commerce di Indonesia bisa diklarifikasikan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 : Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia

No	Jenis website E-Commerce	Penjelasan	Contoh (di Indonesia)	Kelompok Interaksi
1	Listing/iklan berbasis	Berfungsi sebagai sebuah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan berbasis seperti ini cocok bagi penjual barang dengan kualitas kecil	OLX, Berniaga.com	B2B, C2C
2	Online Marketplace	Ini adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan.	Tokopedia.com, Bukalapak.com	
3	Shopping Mall	Model bisnis ini mirip dengan marketplace, tetapi penjual yang bisa berjualan disana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat	Blibli.com, Zalora.com	B2B, B2C
4	Toko Online	Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko	Lazada.com,	B2C

No	Jenis website E-Commerce	Penjelasan	Contoh (di Indonesia)	Kelompok Interaksi
		online dengan alamat website (domain) sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjual secara online kepada pembeli.	bhinneka.com	
5	Toko online di media sosial	Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan akun dan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka.	Siapa pun yang berjualan dengan media sosial	C2C
6	Jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding	Website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online.	Kitabis.com, wujudkan.com	C2B

Sumber : (Pradana, 2015)

9. Fiqih Kontemporer

a. Pengertian Fiqih

Kata fiqih secara bahasa memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah *al-fahmu al-muajarrad* yang artinya adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah *al-*

fahmu ad-daqiq artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan meluas.

Kata fiqih yang berarti sekedar mengerti atau memahami, ini disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan kisah Nabi Syu'aib AS, yang tak mengerti ucapannya.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا
رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya : mereka berkata : “hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah diantara kami; kalau tidaklah karena keluargamu itulah kami merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”.
(QS. Hud :91)

Di ayat lain juga Allah Swt, berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak faham pembicaraan.

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya : katakanlah: “semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahaminya pembicaraan sedikit pun?” (QS. An-Nisa:78)

Sedangkan makna fiqih dalam arti atau pengertian yang secara mendalam, bisa ditemukan dalam Al-Qur'an pada ayat berikut ini:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

Artinya: tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan pernyataan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. AT-Taubah: 122)

Dalam prakteknya, istilah fiqih lebih banyak digunakan untuk ilmu-ilmu agama sering-disebut faqih, sedangkan seseorang yang ahli dalam bidang ilmu yang lain, kedokteran atau arsitektur misalnya tidak disebut sebagai faqih atau ahli fiqih. Secara istilah, kata fiqih artinya yang didefinisikan oleh ulama dengan berbagai ungkapan sepotong-sepotong, tetapi ada juga yang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqih itu sendiri. (Sarwat, 2011)

Fiqih adalah hukum Islam, dan Fiqih merupakan perluasan dari kode etik (syariah) diuraikan dalam Al-Qur'an, dilengkapi oleh sunnah dan dilaksanakan oleh aturan dan interpretasi dari para Fuqaha Islam. Fiqih berkaitan dengan ketaatan beribadah, moral dan aturan-aturan sosial dalam Islam. Ada empat mazhab terkemuka (mazhab fiqih) dalam praktek yaitu, mazhab sunni dan dua dalam praktek mazhab syariah, sedang seseorang yang mengkaji dan memahami dalam fiqih disebut sebagai faqih (jamak Fuqaha).

Fiqih adalah istilah bahasa arab yang berarti “pemahaman yang mendalam” atau “pemahaman penuh”. Secara teknis mengacu pada institusi hukum Islam diambil dari sumber-sumber Islam berdasar perincian (yan dipelajari dalam prinsip-prinsip hukum Islam Tafsili) dan proses memperoleh pengetahuan tentang islam. Ibn Khaldun mendefinisikan Fiqih sebagai, pengetahuan tentang aturan Allah menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terikat untuk mematuhi hukum, dan menghormati apa yang diharuskan (wajib), dilarang (haram), diperbolehkan (mandub), ditolak (makruh) atau neral (mubah), definisi ini konsisten dikalangan para fuqaha. Dalam bahasa arab standar modern, fiqih berarti :Yurisprudensi” secara umum, baik itu Islam atau sekuler. Dengan demikian memungkinkan bicara tentang Hakim agung John G.Roberts. Jr dari Amerika serikat dapat dijuluki sebagai ahli dalam fiqih atau hukum perdata Mesir.

Al-Qur'an memberikan intruksi yang jelas pada banyak isu, seperti bagaimana melakukan bersuci dalam ibadah sebelum shalat wajib,

tetapi pada isu-isu lain beberapa Muslim Percaya Al-Qur'an saja tidak cukup dalam membuat hal-hal dalam praktek itu menjadi hal yang jelas. Misalnya Al-Qur'an menyatakan salah satu kebutuhan yang terlibat dalam shalat sehari-hari dan puasa selama bulan ramadhan, tetapi beberapa Muslim juga percaya bahwa mereka membutuhkan petunjuk lebih lanjut tentang cara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti itu. Rincian tentang masalah ini dapat ditemukan dalam tradisi Nabi Muhammad SAW, disebut as-Sunnah sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kebanyakan kasus dasar merupakan wujudan syariah. (Mudawam, 2012)

Dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan fiqih dan semuanya dalam bentuk kata kerja seperti dalam surat At-Taubah ayat 122 yang disebutkan diatas dengan arti yang "hendaklah dari tiap-tiap golongan dari mereka".

Selain itu di dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa:

مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَيْفَقَهُ فِي الدِّينِ

Artinya: barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya niscaya diberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.

Dari ayat dan hadits diatas, dapat diambil pengertian bahwa fiqih itu berarti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran agama secara keseluruhan. Jadi pengertian fiqih dalam artian yang luas sama dengan pengertian syariah dalam artian yang sangat luas. Inilah pengertian fiqih pada masa sahabat atau pada abad pertama Islam.

Ibnu Khaaldun mengatakan bahwa "pada permulaan Islam orang-orang yang ahli di dalam agama yang selalu mengembalikan persoalan kepada Al-Qur'an, tahu tentang nasikh dan mansukh, tahu tentang ayat-ayat yang mutasyabih dan muhkamah serta tahu tentang pemahaman-pemahamannya yang mereka dapat dari Rasulullah SAWa

Dalam perkembangan selanjutnya , yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara istimbath menjadi mapan serta fiqih menjadi satu ilmu sendiri, maka fiqih diartikan dengan “sekumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan hasilnya dengan jalan ijtihad”.

Arti yang lebih jelasnya lagi seperti yang dikemukakan oleh Al-Jurjani berikut ini adalah “fiqih menurut bahasa berarti faham terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah: fiqih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (penelitian) dan melakukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa menyebut sebagai “faqih” (ahli dalam fiqih), karena bagi-nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas”.

Setelah mengetahui pemahaman dan pengertian fiqih, akan timbul pertanyaan dari mana datangnya fiqih itu, apa sumbernya atau dalilnya, bagaimana cara beristimbat hukum sehingga menghasilkan hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah semua itu dibahas dalam ushul fiqih. (Djazuli, 2005)

b. Ruang Lingkup Fiqih

Imam Al-ghazali menafsirkan ushul fiqih dengan “ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara’ dan tentang bentuk-bentuk penunjukan dalil terhadap hukum. Al-Syawkani menjelaskan bahwa ushul fiqih adalah “bentuk ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah, yang kaidah tadi bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum syara’ yang berupa hukum furu’ (cadangan) dari dalil-dalilnya yang terperinci. (Djazuli, 2005)

Fiqih meliputi dua bidang utama yaitu aturan kaitannya dengan tindakan dan aturan kaitannya dengan perbuatan sekitarnya selain itu syari’ah, ushul fiqih juga merupakan bagian dari ruang lingkup

pembahasan fiqih. Berikut adalah pengelompokan pembahasan yang ada dalam fiqih:

- 1) Fiqih juga dapat dikelompokkan sebagai:
 - a) Ibadah (ubudiah)
 - b) Hubungan dan transaksi pengelolaan aset ekonomi (muamalat)
- 2) Aturan kaitannya dengan tindakan terdiri dari:
 - a) Kewajiban (*fard*)
 - b) Dianjurkan (*mustabab*)
 - c) Kebolehan (*mubah*)
 - d) Dihindarkan (*makruh*)
 - e) Larangan (*haram*)
- 3) Aturan dalam kaitannya dengan situasi terdiri dari:
 - a) Pra kondisi (*syariat*)
 - b) Penyebab (*sabab*)
 - c) Pencegahan – larangan (*mani'*)
 - d) Dispensasi, pasti (*rukbasah, azimah*)
 - e) Legalitas = pengesahan-tidak valid (*sabib, fasid, batil*)
 - f) Ketentuan waktu, penundaan, pengulangan (*ada, qada, i'adah*).

c. Pengertian fiqih kontemporer

Fiqih kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah-masalah hukum islam yang terjadi pada masa kekinian *right now*, dengan menggali sumber hukum islam berupa Al-Qur'an dan sunnah dan jurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan diakhirat.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah menegaskan bahwa prinsip dan pada penetapan hukum islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Hukum islam semuanya adil, membuat rahmat, mengandung maslahat dan membuat hikmat. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kedzaliman, dari rahmat ke laknat, dari maslahat ke mafsadat(kehancuran) dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa

tidaklah kasih sayang Allah terhadap makhlukNya, naungan Allah di atas bumi, dan hukmah Allah yang menunjukkan kepadaNya. Dan kebenaran RasulNya secara tepat dan benar. Kemaslahatan yang ingin diraih dan diwujudkan oleh hukum islam dalam wadah fiqh kontemporer adalah bersifat spiritual, masalah individu dan umum, masalah hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, satu sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, pengusaha atau rakyat.

10. Sejarah Perkembangan Ekonomi Kontemporer

Perkembangan ekonomi Islam sudah dimulai sejak pada masanya Rasulullah, di lanjutkan dengan masa Khulafaurrasidin, pasca Khulafaurrasidin, dan masih berlanjut dengan masa sekarang, dengan beberapa penambahan atau pembaharuan ilmu pengetahuan dengan adanya perkembangan dari masa ke masa. Ekonomi Islam menjadi sebuah cetusan konsep pemikiran dan praktik yang telah ada dalam periode dan fase tertentu. Ekonomi Islam menjadi sebuah ilmu maupun aktivitas dari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan sesuatu hal yang telah menjadi fitrah manusia. Ekonomi Islam telah berkembang secara bertahap sebagai salah satu ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, filsuf, sosiolog, dan politikus. Beberapa cendekiawan muslim terkemuka telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi melalui sebuah proses evolusi yang selama berabad-abad.

Setelah perkembangan pemikiran ekonomi Islam maupun ekonomi umum secara klasik ekonomi beberapa periode pun telah menjadi perjalanan sejarah dari masa ke masa, setelah membebaskan dirinya dari penjajahan dan kolonialisme barat pada pertengahan abad ke-20 mereka segera memasuki sejarah dunia baru dengan persoalan pembangunan dan perekonomian yang rumit.

Era tahun 1930-an sekitar 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya.

Zaqra (1992) mengklasikan kontributor pemikiran ekonomi berasal dari:

- a. Ahli syari'ah Islam
- b. Ahli ekonomi konvensional
- c. Ahli syariah islam sekaligus ahli ekonomi konvensional.

Dengan latar belakang seperti ini para pemikiran ekonomi kontemporer berupaya membahas ekonomi Islam secara modern, dengan menggunakan metode-metode ilmiah secara canggih.

Zaqra (1980) membagi topik-topik kajian dari para ekonom dimasa ini menjadi tiga kelompok tema, yaitu:

- a. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme.
- b. Kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional, baik dalam bentuk filosofi maupun dalam bentuk praktik.
- c. Pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun secara makro.

11. Tokoh-Tokoh Ekonomi Kontemporer

Adapun tokoh-tokoh yang digolongkan dalam periode ini antara lain adalah :

a. Yusuf al-Qarhawi

Yusuf al-Qarhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Shaft Turab Mesir bagian barat dengan nama lengkap Muhammad Yusuf Al-Qhardawi . ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika usia lima tahun ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya dan sudah hafal al-Qur'an fasih ketika usianya sepuluh tahun. Ia sekolah Dasar Al-Ilzamiyah yang

berada dibawah Departemen Pendidikan Mesir di sekolah ini beliau mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu kesehatan dan ilmu Sejarah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Umum di Thanta dalam waktu yang relatif singkat dan prestasi terbaik. (Hasan Z. , 2013)

Pada tahun 1953 ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuludin Al-Azhar dengan peringkat terbaik, kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa arab di Ma'had al-Buhus Ad-Dirasat Al-Arabiyah Al-Aliyah sehingga mendapatkan diploma tingkat di bidang bahasa dan sastra selama dua tahun. Tahun 1957, beliau melanjutkan studinya di lembaga riset penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya, selama tiga tahun. Kemudian ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada Fakultas Ushuludin jurusan Tafsir Hadis dan berhasil di selesaikan pada tahun 1960. Pada tahun 1972 ,Yusuf al-Qardhawi mendapat gelar dari program doktornya yang ditempuh selama dua tahun, dengan disertasi “Zakat Dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disempurnakan dalam bukunya yang berjudul Fiqh Zakat.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak di serap dari pemikiran syekh Hasan al-Banna. Menurutny, Hasan al-Banna adalah ulama yang komitmen mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama tanpa terpengaruh sekularisme dan nasionalisme. (Hasan Z. , 2013)

Beliau merupakan ilmuan menguasai berbagai cabang ilmu. Hingga kini lebih dari 120 buku telah dihasilkan dalam berbagai bidang seperti aqidah, sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, usul al-fiqih, bidang ibadat, hal ehwal, wanita dan keluarga, masyarakat, ekonomi dan keuangan, perbuatan, politik dan pemerintah walaupun beliau teramat sibuk dengan jadwal harian.diceritakan bahwa beliau

selalu menghabiskan waktunya sehingga 14 jam sehari di perpustakaan rumahnya untuk menelaah dan menulis. Beliau bukan sahaja menghasilkan penulis akademik yang berkualiti tinggi dan menjadi rujukan utama ilmuan tetapi menyumbangkan berbagai makalah di dalam majalah dan akhbar harian di peringkat antara bangsa. (Hasan Z. , 2013)

Yusuf al-Qhardawi menggunakan dua model ijtihad yaitu: *intiqā'i* dan *inshī'i*. Ijtihad *intiqā'i* adalah usaha dalam memilih satu pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat dalam warisan Islam. Qhardawi sangat tidak setuju terhadap pendapat bahwa cukuplah berpegangan pada pendapat para mujtahid dahulu apa lagi dalam tingkatan satu madzhab yang dituntut tanpa harus peneliti dalil-dalilnya. Sikap seperti ini menurutnya adalah taqlid buta. Ijtihad *intiqā'i* menurutnya harus berdasarkan tarjih yang antara lain:

- 1) Hendaknya pendapat ini mempunyai relevansi dengan kehidupan zaman sekarang,
- 2) Hendaknya pendapat tersebut menerangkan kelemahan lembut dan kasih sayang kepada manusia,
- 3) Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang diterapkan hukum Islam,
- 4) Hendaknya mendapatkan syara', kemaslahatan manusia dan menolak mara bahaya dari mereka.

Dengan kaidah tarjih tersebut eksplorasi yang diusahakan tidak hanya terbatas pada pendapat mazhab tetapi semua mujtahid dari masa sahabat sampai masa modern. Qhardawi tidak menganggap penting pendapat mayoritas ulama, baginya yang terpenting dari sebuah pendapat bukanlah apabila dianut mayoritas dan minoritas ulama, tetapi sejauh mana kebulatan pendapat tersebut applicable atau tidak, bisa jadi pendapat seorang mujtahid pada zaman klasik yang tidak populer, setelah diteliti memiliki landasan yang kuat dan relevan dengan zaman sekarang itu yang diikuti.

Adapun ijtihad insha'i adalah pengambilan kongulasi hukum baru dari suatu persoalan yang belum pernah dikenalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik persoalan tersebut lama atau baru akan tetapi sebagian besar insha'i ini terjadi pada persoalan-persoalan baru yang belum diketahui ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya mungkin dalam kapasitas sangat kecil. Pada waktu itu masalah tersebut belum merupakan problem dan belum mendesak bagi pakar fiqih untuk mengadakan penelitian dan mencari pemecahan dengan cara ijtihad baru, selain itu Qhardawi juga berpendapat bahwa antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad integrative atau ijtihad intiq'a'i dan ijtihad insha'i yaitu memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kadang dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur ijtihad baru. (Aminah, 2015)

Secara konkrit pandangan Yusuf Qhardawi mempunyai prospek dalam menunjang pengembangan hukum Islam dapat ditinjau dari kemungkinannya memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya, memberikan peluang bagi ulama sekarang untuk berijtihad. Memberikan tuntunan dalam berijtihad, dapat menjadikan tantangan zaman di bidang hukum Islam dan selanjutnya memberikan hukum Islam secara aktual dan senantiasa dinamis. Salah satu prospeknya yang pertama adalah memberikan motivasi untuk terus menerus menggali hukum Islam dan perkembangannya. Prospek kedua adalah memberikan peluang bagi ulama-ulama sekarang. Dan yang ketiga adalah memberikan tuntunan dan pedoman ijtihad. Serta yang keempat adalah menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam. (Mahfudin, 2014)

b. Abu A'la al-Maududi

Sayyid Abu A'la Maududi merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Ia lahir dalam keluarga syarif (keluarga tokoh muslim India Utara) di Aurangabad, India Selatan,

tepatnya pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H) raja dekat keluarga ini dengan warisan pemerintah India dan kebenciannya terhadap Inggris, memainkan peran setral dalam membentuk pandangan Maududi di kemudian hari. (Chamid, 2010)

Ahmad Hasan merupakan ayah dari Mududi, yang menyukai ilmu tasawuf. Ia berhasil menciptakan kondisi yang sangat religius dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berupaya membesarkan anak-anaknya dalam kultur syarif. Dengan menerapkan sistem pendidikan yang klasik. (Chamid, 2010)

Di usianya yang sebelas tahun Maududi masuk sekolah di Aurangabad. Disini beliau mendapatkan pelajaran modern. Akan tetapi dalam lima tahun kemudian ia terpaksa harus meninggalkan sekolah formalnya dikarenakan ayahnya mengalami sakit keras kemudian wafat. Pada saat itu Maududi memiliki minat yang kurang pada persoalan agama, ia lebih menyukai politik. Karenannya Maududi tidak pernah mengakui dirinya sebagai' alim. Kebanyakan biografi beliau menyebutkan tentang jurnalis. (Chamid, 2010)

Pada tahun 1919 dia ke Jubalpur untuk bekerja mingguan partai Prokongres yang bernama Taj. Disini dia jadi sepenuhnya aktif dalam gerakan khilafah, serta aktif memobilisasi kaum Muslim untuk mendukung partai Kongres.

Pada 1921 Maududi bertemu dengan pemimpin Jami'at Ulama Hind (masyarakat ulama India). Ulama Jami'at yang terkesan dengan bakat Maududi kemudian menariknya menjadi editor surat kabar Muslim. Disinilah beliau lebih banyak mengetahui kesadaran umat Muslim terhadap politik dan menjadi aktif dalam urusan agamanya. (Chamid, 2010)

Runtuhnya Khilafah pada tahun 1924 mengakibatkan perubahan besar yang terjadi dalam kehidupannya. Ia menjadi sinis terhadap nasionalisme sehingga tidak lagi percaya terhadap nasionalisme dan ia yakini hanya menyesatkan orang Turki dan Mesir, dan menyebabkan

mereka merongrong kesatuan Muslim dengan cara menolak *imperium 'Utsmaniah* dan *Kekhalifahan Muslim*. Sejak saat itu, sebagai upaya menentang imperialisme, Maududi menganjurkan aksi Islami, bukan nasionalis. Ia percaya aksi yang ia anjurkan akan melindungi kepentingan Muslim. Hal ini memberi tempat bagi wacana kebangkitan.

Pada 1925, seorang Muslim membunuh Swami Shradhnand, pemimpin kebangkitan Hindu. Swami memancing kemarahan kaum Muslimin karena dengan terang-terangan meremehkan keyakinan kaum Muslimin. Hal itu menimbulkan banyak kritik dari media masa bahwa Islam adalah agama kekerasan. Maududi pun bertindak dengan menulis buku yang terkenal dengan isisnya mengenai perang dan damai, kekerasan dan jihad dalam islam, *Al-jihad fi al-Islami*. Hal ini mendapatkan sambutan yang hangat dari kaum muslimin, yang semakin menegaskan bahwa beliau adalah sebagai intelektual umat. (Chamid, 2010)

Maududi berkesimpulan atas penyebab meredupnya kekuasaan Muslim selama berabad-abad Islam telah dirusak oleh masuknya adat istiadat lokal dan masuknya kultur asing yang mengaburkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Setelah mengetahui penyebab yang membuat kegagalannya umat Muslim maka beliau mengusulkan pembaharuan Islam terhadap pemerintah saat itu akan tetapi tidak mendapatkan respon. Sehingga hal ini mendorong beliau mencari solusi sosio-politik menyeluruh yang baru untuk melindungi kaum Muslimin. (Chamid, 2010)

Gagasannya tersebut akhirnya diwujudkan dengan mendirikan *Jama'at Islami* (partai Islam), tepat pada bulan agustus 1941, bersama aktifis Islam muda dan ulama muda. Setelah berdirinya, *Jama'at Islami* mengembangkan struktur partai, sikap politik, ideologi, dan rencana aksi. Sejak itulah beliau konsentrasi kepada kepemimpinannya untuk umat menuju keselamatan politik dan agama. Sejak saat itu pula banyak karyanya yang terlahir di tengah-tengah umat. Ketika India pecah

Jami'at memilih pakistan markasnya berpindah ke Lahore, dan Maududi sebagai pemimpinnya. Sejak saat itu politik dan intelektual Maududi erat kaitannya dengan perkembangan jama'at. Dia membawa pandangan baru yang religius. Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan konsep pemikiran ekonomi Islam Maududi adalah sebagai berikut:

1) Sistem Ekonomi Islam

Islam menerangkan sistem ekonomi, sebuah sistem yang permanent, serta lengkap dengan sangat detail. Apapun yang ditunjukkan oleh Islam ialah, bahwa Islam menentukan berupa landasan dasar atau peraturan dasar yang membuat kita menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai disetiap masanya. Maka dari hal tersebut akan jelas maksud dan tujuan Al-Qur'an serta Hadits yang mengatur aspek kehidupan yang sebagaimana mestinya.

Islam menentukan landasan yang sama untuk pedoman manusia. Dan mempergunakannya dalam sistem ekonomi. Di dalam sistem ekonomi Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan dimana kita boleh membuat suatu sistem, sebagaimana perkembangan yang ada, kita harus menyimpulkan peraturan yang baru yang berada pada batasan-batasan yang ditentukan oleh Islam. (Chamid, 2010)

2) Tujuan Berekonomi dalam Islam

- a) Kebebasan individu, untuk memelihara kebebasan individu dan untuk memelihara kebebasan individu dan untuk memelihara dan untuk membaginya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena islam menganggap seseorang itu bertanggung jawab secara individu kepada Allah. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya *sistem tirani* yang bisa memastikan perkembangan manusia.

- b) Keselarasan dalam perkembangan moral dan materi, Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegaakan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, taqwa, pendidikan, dan lainnya. Pembentukan moral mengalami kegagalan, maka masyarakat Muslim harus menggunakan kuat kepada individu untuk menjaga mereka kepada batasan yang ditentukan.
 - c) Kerjasama keserasian, dan penekanan keadilan, dalam Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Islam mendukungnya dan mengharapkan nantinya akan kerja sama diantara individu untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam hidup dan bersaing secara sehat. Jadi Islam mengharapkan terjadinya kerjasama, keserasian, dan adanya penegakan hukum melalui dasar dan batasan yang yang diberikan. (Chamid, 2010)
- 3) Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam
- a) Kepemilikan pribadi dan batasannya
 - b) Keadilan distribusi
 - c) Hak-hak sosial
 - d) Zakat
 - e) Hukum waris
 - f) Peran tenaga kerja, modal, dan pengelolaan
 - g) Zakat dan kesejahteraan sosial
 - h) Ekonomi bebas riba
 - i) Hubungan antara ekonomi, politik, dan aturan sosial

Dari beberapa prinsip yang disebutkan diatas point yang masuk kedalam pembahasan penelitian penulis kali ini yaitu tentang zakat kesejahteraan sosial. Zakat merupakan pengeluaran terhadap sesuatu pungutan wajib yang ditentukan oleh Islam, pungutan yang ditarik melalui harta yang

diakumulasikan perdagangan, macam-macam bisnis, pertanian, produksi dan ternak. Tujuannya adalah menciptakan dana untuk membantu secara ekonomi kepada golongan mustahiq. Digunakan untuk membantu tatanan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, bantuan medis, pendidikan dan menyediakan kebutuhan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya seperti yatim, fakir miskin, dan yang tidak mampu lainnya. (Chamid, 2010)

c. Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan lahir di Bangladesh pada tahun 1918. Setelah mendapat gelar master dibidang ekonomi dari Rajshahi Universitas pada tahun 1960 beliau bekerja diberbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970 pindah ke Amerika Serikat dan disana beliau menyelesaikan gelar doctor setelah lulus dari sana beliau mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978 ditunjuk sebagai profesor *Internasional center For research in Islamic Economic* di Jeddah. Selama periode tersebut ia bertindak *sebagai visiting profesor* di *Muslim Institute* London. Dan Universitas Georgetown Amerika Serikat. (Chamid, 2010)

Muhammad Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang sering menimbulkan pertanyaan. Sehingga buku tersebut bermanfaat untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Islam. Yang menjadi bahasan dalam buku ini antara lain teori harga, bank islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain.

Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa bwbweaoa aspek pembayaran dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi zakat, jizyah (zakat yang dikenakan pada non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, harta bendanya dan lain sebagainya)., Kharaj (pajak Bumi), ghanimah (rampasan perang), pajak atas pertambangan dan harta karun, serta bea cukai dan pungutannya. Secara tegas Mannan membandingkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara zakat dan Jizyah dimana zakat dipungut dari kaum Muslim sementara jizyah dipungut dari Non-Muslim. Akan tetapi bukan berarti zakat merupakan pajak religius, sementara jizyah dan kharaj merupakan zakat sekuler. Hal ini dikarenakan negara Islam dikategorikan sebagai negara sekuler. Menjadi hal yang menarik bagi Mannan sehingga memberikan pendapatnya bahwa ada perbedaan tentang sifat pajak yang dikenakan pada pertambangan atau harta karun. Dimana menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, pajak dianggap sebagai zakat, sementara golongan Hanafi lebih cenderung mengkategorikan persoalan ini sebagai harta rampasan perang. (Chamid, 2010)

d. Monzer Al Khaf

Minzer Al Khaf termasuk salah seorang yang pertama yang mengemukakan analisis penggunaan beberapa institusi Islam (seperti Zakat) terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari karyanya yang berjudul "Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap fungsi Sistem ekonomi Islam," yang diterbitkan pada tahun 1978. Pada tahun tersebut memang karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan mengenai prinsip dan garis besar ekonomi Islam. (Chamid, 2010)

Pemikiran Khaf adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Karena baginya, agama dengan pengertian yang diharapkan pada kepercayaan dan kepada perilaku manusia, perilaku

ekonomi pastinya menjadi salah satu aspek dari agama. Asumsi dasar Khaf :

1) Tentang islamic Man

Jika seseorang sudah menerima paradigma dan tiga pilar utama dalam sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia buat pastinya akan berbeda dengan orang lain yang menjalankan ekonomi konvensional. Adapun tiga pilar tersebut adalah:

- a) Segala sesuatu adalah mutlak milik Allah, umat manusia adalah sebagai Khalifah-nya (memiliki hak/bertanggungjawab).
- b) Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang dapat diberlakukan.
- c) Kerja adalah kebajikan, kemalasan adalah sifat buruk, oleh karena itu diperlakukan sikap memperbaiki diri sendiri.

2) Tentang negara

Baginya negara adalah pembuat rencana dan pengawasan. Khaf menyebutkan tiga objek dari kebijakan negara yaitu:

- a) Maksimalisasi penggunaan SDA
- b) Meminimalisir terjadinya gap distribusi
- c) Membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin ditaatinya peraturan pemerintah.

Untuk mencapai ketiganya menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, alat produksi dan distribusi serta kekuatan hukum. Islamic Man dan negara keduanya harus bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan.

Dalam pembahasannya Khaf juga membahas mengenai konsep dan metode ekonomi Islam, teori konsumsi, serta kesalehan dan produksi. Karena ekonomi Islam sangat lah berbeda dengan ekonomi konvensional yang lainnya maka setiap pandangan

pemikiran ekonomi memiliki perbedaan konsep dasar dan berbeda cara pandang dan cara perilaku dalam setiap kegiatan ekonominya.

e. Didin Hafiduddin

Didin Hafidhuddin lahir di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Kedua orang tuanya adalah alm. K. Mamad Ma'turidy dan Hj. Neneng Nafsiah, merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Secara nasab dalam dirinya mengalir darah biru pesantren, sebab masih keturunan keluarga besar Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Jenjang pendidikan diawali dari Sekolah Dasar Islam (lulus 1963), melanjutkan ke SMP (lulus 1966), dan SMA (lulus 1969). Dibesarkan dari keluarga Islam yang taat karena kedua orang tuanya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pondok pesantren di daerahnya. Lingkungan pesantren tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat akan pemahaman keIslamannya.

Riwayat pendidikan yang ditempuhnya, walaupun secara formal bersekolah di sekolah umum, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari kehidupan pondok pesantren. Karena kedua orang tuanya memang mengarahkannya untuk memperoleh ilmu-ilmu keIslaman dari pendidikan pesantren. Dengan bekal nyambi sekolah sambil nyantri semasa sekolah di tingkat dasar sampai lanjutan (beliau juga sempat nyantri di Ponpes khusus Pesantren salafi selama 2 tahun), adapun jalur pendidikan yang pernah diikutinya yaitu, pesantren Ad-Dakwah (Cibadak), pesantren Miftahul Huda (Cibatu Cisaat), pesantren Bobojong dan pesantren Cijambe (Cigunung Sukabumi). Kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Adapun latar belakang pendidikan tingkat perguruan tinggi yang ditempuh beliau adalah :

- 1) Strata 1 (S1), di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Jakarta (UIN), lulus tahun 1977.
- 2) Pascasarjana (S2 Jurusan Komunikasi pada Institut Pertanian Bogor (IPB), lulus tahun 1989.

- 3) Diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi lulus tahun 1994.
- 4) Program Doktorat (S3), Ph.Zakat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, lulus tahun 2002.

Adapun karya-karya beliau dalam bentuk tulisan yang suda dibukukan antara lain adalah sebagai berikut; Zakar dalam perekonomian modern, Panduan praktik tentang zakat, infaq, dan shadaqah, Manajemen syari'ah dalam praktek, Islam aplikatif, Solusi Islam Atas Problematika Umat, Refleksi Tiga Kyai, Sederhana Itu Indah, dan masih banyak karya, karya beliau mengenai tentang perekonomian umat lebih khususnya terhadap zakat.

f. Sayyid Sabiiq

Nama lengkapnya Sayyid Sabiq, adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Beliau lahir di desa Istanha, distrik Al-Baghur, propinsi Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 M. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dalam bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya *Fiqh As-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunah Nabi).¹ Buku inilah yang menjadi rujukan utama oleh penulis dalam skripsi yang berjudul studi analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang *ji'alah*. Sayyid Sabiq wafat pada tanggal 28 Februari 2000.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di universitas Al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut madzhab Syafi’I, Sayyid Sabiq menganut madzhab Hanafi di Universitas Al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih madzhab ini karena beasiswa lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut madzhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain. Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

- 1) *Al-Yahud Fi Al-Qur’an* (Yahudi Dalam Al-Qur’an)
- 2) *‘Anasir Al-Quwwah Fi Al-Islam* (Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam)
- 3) *Al-‘aqā’id Al-Islamiyyah* (Akidah Islam)
- 4) *Ar-Riddah* (kemurtadan)
- 5) *As-Salah Wa At Taharah Wa Al-Wudu’* (Salat, Bersuci, dan Berwudu)
- 6) *As-Siyam* (Puasa)
- 7) *Baqah Az-Zahr* (Karangan Bunga)
- 8) *Da’wah Al-Islam* (Dakwah Islam)
- 9) *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi)
- 10) *Islamuna* (keislaman Kita)
- 11) *Khasa’is Asy Syari’h Al-Islamiyyah Wa Mumayyizatuha* (Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam)
- 12) *Manasik Al-Hajj Wa Al ‘umrah* (Manasik Haji dan Umrah)
- 13) *Maqalat Islamiyyah* (Artikel-artikel Islam)
- 14) *Masadir At-Atasyri’ Al-Islami* (Sumber-sumber Syariat Islam)
- 15) *Taqalid Yajib ‘an Tazul Munkarat Al-Afrah* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).

Sebagian dari buku-buku ini telah di terjemahkan dalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah

Fiqh As-Sunnah. Buku ini telah di cetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga di terjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Prancis, Urdu, Turki, Swahili, dan Indonesia.

Pada prinsipnya Sayyid Sabiq menolak paham yang mengatakan tertutupnya pintu ijtihad. Ijtihad selamanya perlu di lakukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman, taklid hanyalah penghalang bagi akal untuk maju. Melalui penulisan *Fiqh As-Sunnah*, ia berharap dapat memberikan gambaran yang benar tentang fiqh Islam yang disertai dengan dalil dalil sahih, menghapuskan rasa fanatisme madzhab dikalangan umat Islam dan menghilangkan anggapan tertutupnya pintu ijtihad. Menurutnya, setiap orang bebas beramal menurut ijtihad dan madzhabnya masing-masing. Seseorang yang mampu berijtihad wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum syariat dari sumbernya tanpa terikat kepada madzhab tertentu. Taklid hanya boleh bagi orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Orang awam boleh bertaklid terhadap salah satu dari keempat madzhab (Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki) atau mengikuti pendapat seseorang *mujtahid* (ahli ijtihad) yang dapat diterimanya.

Syaikh Sayyid Sabiq mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, As-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan *ta'lil* (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani Al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

g. Wahbah Az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhaili. Wahbah dilahirkan di desa Dir „Atiyah, daerah Qalmūn, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932M / 1351 H. Ayahnya bernama Muṣṭafā al-Zuhaili, beliau merupakan seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafiz Al-qur’an, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama fāṭimah ibn Muṣṭafā Sa’adah, beliau seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama.

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidāiyah) yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar al-Qur’an yang juga masih berada di tanah kelahirannya. Pada tahun 1946 Wahbah menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan pendidikannya di kuliah Sharī’ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangat nya dalam belajar dan kecintaannya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Sharī’ah di Universitas „Ain Shām. Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Cairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “Al-Zirā’i fī al-Siyāsah al-Sharī’ah wa al-Fiqh al-Islāmī “. Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasinya “ Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsātān Muqārānatān” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salmān Madhkūr.

Sebagai seorang Ulama dan pemikiran Islam, Wahbah al-Zuhaili telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku-buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-

risalah kecil kurang lebih ada 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqih dan Uşul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir. Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadith, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqih, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia. Aryanya tersebut bukan hanya dalam bidang fiqih dan ushul fiqih akan tetapi ada juga beberapa karya tulis beliau mengenai bidang-bidang ilmu lainnya seperti tafsir, hadits, sosial dan budaya, serta dalam bidang sejarah, beliau membahas mengenai zakat kontemporer yang sering di bicarakan oleh ulama-ulama kontemporer yang ia cantumkan di bukunya tersebut.

Dari beberapa ulama-ulama kontemporer yang di sebutkan diatas penulis hanya memilih beberapa yang akan diambil pendapatnya untuk dijadikan referensi dalam penelitian kali ini hal itu yang akan diambil oleh peneliti adalah Yusuf Qhardawi, sayyid Sabiq, dan Wahabah Az-Zuhaili. Karena menurut penulis ulama ini lebih banyak membahas fiqih zakat serta zakat itu sendiri, dan beberapa yang lain lebih membahas bagian bidang ekonomi dan politik negara karena dengan itulah penulis memutuskan untuk mengambil lima ulama yang dijadikan sebagai bahan referensi dari penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dari tema yang dibahas dari penelitian ini penulis mengangkat jenis penelitian ini adalah studi literatur atau kualitatif, penulis akan menggunakan metode penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut.

Variabel dalam penelitian ini adalah zakat e-commerce dan kaitannya dengan pemikiran tokoh kontemporer terhadap zakat e-commerce yang diungkapkan berdasarkan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif yaitu telaah untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji, yaitu mengenai penanganan rentan jalanan oleh pemerintah dan organisasi sosial yang bersinergi sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut untuk selanjutnya dihasilkan sebuah penemuan atau data yang diharapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian sebagai sumber primer diantaranya menggunakan pendapat beberapa tokoh ekonomi kontemporer seperti Yusuf al-Qhardawi, serta pendapat-pendapat dari para pakar fiqh kontemporer yang lainnya sebagai sumber data sekunder.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Studi pustaka

merupakan makna dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12, 16 sampai tanggal 19 Oktober 2018 yang dilaksanakan di tiga tempat yaitu di perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan di Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta, untuk mencari referensi yang relevan untuk dimuat dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh dari pembahasan studi literatur dari buku referensi sebagai acuan untuk penelitian kali ini dengan menggunakan studi pustaka. Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut. Terhadap data yang ada merupakan langkah terpenting dalam metode ilmiah. Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu harus dikerjakan tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium.

Survei terhadap data yang telah tersedia dapat dikerjakan setelah masalah penelitian dipilih dan dilakukan, jika studi kepustakaan dilakukan sebelum memilih masalah, penelaahan kepustakaan termasuk memperoleh ide tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Dalam penelitian survei terhadap data yang telah ada, selanjutnya tinggal menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisa data, yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, untuk mendapatkan orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan. Studi literatur selain mencari sumber data sekunder yang akan

mendukung penelitian, juga untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah. Sampai kemana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga hasilnya dapat diperoleh.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis untuk menjadi data primer sebagai pendukung utama dalam penelitian ini. Data ini diambil dari buku-buku mengenai teori perpustakaan teori dan buku-buku lain sejenis yang berhubungan dengan kenyamanan membaca pemustaka. Menggunakan pendapat dan karya dari ulama-ulama kontemporer. Dengan beberapa reverensi buku dari tokoh-tokoh kontemporer yang disebutkan tadi dengan beberapa karya nya yang dijadikan acuan penulis dalam menyusun dan menelaah dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berdasarkan penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan. Untuk menjawab penelitian ini hanya diperlukan data sekunder dan tidak menggunakan data primer karena penelitian yang berkaitan dengan zakat e-commerce serta mengenai perspektif ulama kontemporer dan penerapan hukum zakat e-commerce di era kontemporer. Studi kepustakaan yang bersifat sekunder diambil dari referensi yang mendekati dengan hasil pendapat dan ijtima' para ulama atau para tokoh mengenai zakat e-commerce.

Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung serta memberikan info yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal maupun data eksternal. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi baik itu dari buku, artikel, ataupun berupa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan jenis penelitian ini maka sifat penelitian ini adalah usuliyah, yaitu memaparkan tinjauan ushul fiqih mengenai zakat e-commerce kemudian lebih spesifiknya adalah panggilan hukum terhadap nisab zakat e-commerce dan seperti apa pelaksanaan zakat e-

commerce menurut kaidah-kaidah fiqih untuk menggali hukum terkait penerapan zakat e-commerce.

Berikut adalah beberapa tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a. Mengumpulkan serta menelaah data, terutama dari aspek kelengkapan dan validitas serta relevansinya dengan objek.
- b. Mengklasifikasikan, mensestimasikan data kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis kelanjutan tentang data yang sudah diklarifikasikan dan di sistematikan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan jenis sumber data.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data merupakan proses penyusunan mengkategorikan, mencari pola ataupun tema dari data yang diinginkan dengan bermaksud untuk memahami maknanya. Setelah itu analisis data penelitian dengan analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dengan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif yaitu merupakan bertolak dari dasar yang bersifat umum untuk diaplikasikan dengan seperangkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *contenty analysis*, merupakan salah satu metode analisis teks yang cukup handal. Metode ini memandang data bukan sebagai kumpulan peristiwa, sebagaimana lazimnya dianut oleh metode penelitian yang berparadigma interpretif, seperti *Discourse Analysis*, yang melihat gejala atau peristiwa sebagai satu kesatuan yang majemuk dan kompleks. *Content Analysis* memandang data sebagai gejala simbolik. Ia lebih akrab dengan makna, referensi, konsekuensi, dan keinginan-keinginan yang tidak mungkin dicapai dengan metode kualitatif. Selanjutnya, sebagai metode ilmiah. (Krippendorff, 1980)

Content Analysis memiliki kerangka kerja sebagai pedoman penggunaannya sebagaimana diajukan Jenis (dalam Krippendorff, 1980: 35-36) sebagai berikut:

1. Analisis Isi Pragmatik (*Pragmatic Content Analysis*), yakni prosedur memahami teks dengan mengklasifikasikan tanda menurut sebab atau akibatnya yang mungkin timbul. (Misalnya, penghitungan berapa kali suatu kata ditulis atau diucapkan, yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka atau tidak suka terhadap sebuah rezim pemerintahan).
2. Analisis Isi Semantik (*Semantic Content Analysis*), yakni prosedur yang mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. (Misalnya, menghitung berapa kali kata demokrasi dijadikan sebagai rujukan sebagai salah satu pilihan sistem politik yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia). Atau, misalnya yang lain, berapa kali kata Indonesia disebut oleh Obama sebagai rujukan contoh negara dengan keragaman suku, budaya dan agama, yang mampu mempersatukan semuanya dalam bingkai negara kesatuan. Secara rinci, Jenis mengembangkan Analisis Isi Semantik menjadi tiga macam kategori sebagai berikut: (Krippendoff, 1980)
 - a) Analisis Penunjukan (*Designation Analysis*), yakni menghitung frekuensi berapa sering objek tertentu (orang, benda, kelompok, konsep) dirujuk. Analisis model ini juga biasa disebut sebagai Analisis Isi Pokok Bahasan (*Subject-Matter Content Analysis*).
 - b) Analisis Pensifatan (*Attribution Analysis*), yakni menghitung frekuensi berapa sering karakteristik objek tertentu dirujuk atau disebut. (Misalnya, karakterisasi tentang bahaya penggunaan obat terlarang bagi kehidupan).
 - c) Analisis Pernyataan (*Assertion Analysis*), yakni analisis teks dengan menghitung seberapa sering objek tertentu dilabel atau diberi karakter secara khusus. (Misalnya, berapa sering Iran disebut oleh Amerika sebagai negara yang menantang himbuan masyarakat internasional dalam hal pembangunan proyek nuklir).
3. Analisis Sarana Tanda (*Sign-Vehicle Analysis*), yakni prosedur memahami teks dengan cara menghitung frekuensi berapa kali, misalnya, kata negara Indonesia muncul dalam sambutan Obama tatkala berkunjung ke Indonesia. (Krippendoff, 1980)

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Dalam perspektif metodologi kuantitatif, analisis isi merupakan salah satu pengukuran variabel, sedangkan dalam metodologi kualitatif, analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Analisis isi yang kuantitatif lebih banyak digunakan oleh para peneliti ilmu sosial yang positivisme, sedangkan metode analisis isi yang kualitatif lebih banyak digunakan oleh mereka yang anti positivisme. (Subianto, 1990)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil analisis dari skripsi dan jawaban dari rumusan masalah tentang pandangan Ekonomi Islam terhadap zakat e-commerce dan bagaimana penerapan perilaku zakat e-commerce pada pedagang online. Yang pertama diuraikan mengenai bagaimana para tokoh memaparkan zakat perdagangan atau zakat jual beli dalam Islam, pandangan ekonomi Islam terhadap zakat perdagangan dan bagaimana zakat e-commerce yang sebenarnya serta bagaimana penerapannya pada pedagang online.

1. Definisi Zakat Perdagangan

Berikut adalah beberapa pendapat mengenai zakat perdagangan menurut beberapa ulama kontemporer :

a. Yusuf Qhardawi

Pendapat lain mengatakan bahwa menurut Yusuf Qhardawi bahwa zakat perniagaan adalah usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, perternakan, di dalam negara musuh, dan menangkap ikan dilaut. Allah memerintahkan orang-orang kaya diantara mereka memberikan orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. (Qhardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1, 2008)

Harta perniagaan itu dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil atau alat transportasi (yang secara khusus diperjual belikan atau dijadikan angkutan penumpang), makanan, pakaian, dan segalanya. Ada yang berupa sarana dan prasarana yang sifatnya tetap seperti meja tulis, mobil perusahaan (sebagai pengangkut barang-barang perusahaan), alat tulis, mesin hitung, dan alat-alat perusahaan lain yang nilainya cukup

banyak. Ada yang berupa benda-benda tak bergerak seperti bangunan yang diperdagangkan (bisnis properti), stand-stand, dan tanah. Ada pula berupa piutang dengan kondisi yang bermacam-macam: satu tahun, dua tahun, hingga tanpa ada batas waktu. Bahkan ada istilah “piutang mati” (piutang yang tidak ada harapan untuk dibayar). Dan ada pula yang berupa hara titipan. (Qhardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1, 2008)

b. Sayyid Sabiq

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama fiqih menyatakan wajib dikeluarkan zakatnya atas barang yang diperdagangkan. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaki dari Samurah Bin Jundub, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan. Daraquthbi dan Baihaki meriwayatkan dari Abu Dzarr, bahwa Rasulullah bersabda:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي
الْبُرِّ صَدَقَتُهُ ۝

Artinya : pada unta terdapat ketentuan zakatnya, kambing terdapat ketentuan zakatnya, sapi terdapat ketentuan zakatnya, dan perabotan rumah terdapat ketentuan zakatnya.

Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, Daraquthni, Baihaki, dan Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abu Amru Hamas dari bapaknya, dia berkata, aku menjual alat-alat yang terbuat dari kulit dan barang perniagaan (yang lain). Tiba-tiba Umar Bin Khatahab ra, lewat didepanku, dan ia berkata, keluarkan zakat hartamu. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin , ini hanya kulit. Dia menjawab, hitunglah berapa harganya, lalu keluarkan zakatnya.

Ibnu Qidamah dalam kitab Al-Mughi berkata, “kisah seperti ini sangat mashur dan tidak ada perdebatan dikalangan para ulama. Oleh sebab itu, hal ini dianggap sebagai kesepakatan ulama.”

Sedangkan menurut mazhab Zhahiri, tidak diwajibkan pada harta perdagangan. Ibnu Rusyd berkata, “yang menjadi pokok perselisihan pendapat diantara ulama adalah apakah zakat bisa menjadi wajib berdasarkan qiyas? Di samping itu, perselisihan pendapat diantara mereka juga bermula dari sahih atau tidaknya hadits Samurah dan Abu Dzarr. Qiyas yang menjadi pegangan mayoritas ulama adalah barang yang disediakan untuk perniagaan merupakan harta yang dimaksudkan supaya dapat berkembang. Hal semacam ini sama dengan ketiga harta yang disepakati kewajiban zakatnya, yaitu tanaman, ternak dan emas perak.”

Dalam kitab *Al-manar* dinyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Tetapi, dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat yang saling mengutamakan antara satu sama yang lain dengan pertimbangan yang berdasarkan pada teks syariat, bahwa barang yang diniagakan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, adalah sama dengan uang, emas, dan perak, dimana kewajiban zakat barang-barang tersebut sudah ditetapkan berdasarkan harta atau nilainya. Berbeda dengan halnya nisab tersebut dapat berubah dan tidak menentukan antara nilai uang dan benda yang diperdagangkan. (Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2012)

Seandainya zakat perniagaan tidak wajib, niscaya seluruh atau bagian besar pedagang dapat meniagakan uang mereka dengan cara agar nisab emas, uang dan perak tidak sampai masa satu tahun, hingga dengan demikian mereka tidak mengeluarkan zakat untuk selamanya.

Inti permasalahannya Allah SWT, telah mewajibkan zakat atas harta orang-orang kaya untuk membantu orang fakir-miskin dan orang yang senasib serta untuk membantu kepentingan masyarakat. Manfaat zakat untuk orang kaya adalah untuk membersihkan diri dari sifat bakhil, menghiasi diri dengan sifat kasih sayang terhadap orang yang

menderita dan terhadap orang-orang yang tidak berdaya, serta membantu untuk kemaslahatan umat. Bagi kalangan fakir miskin dan mereka yang berhak menerima zakat, zakat merupakan bantuan yang merupakan memberikan keringanan terhadap beban hidup mereka dari berbagai bentuk tekanan sosial yang berdampak buruk terhadap mereka, seperti penimbunan harta kekayaan pada golongan tertentu, sebagaimana yang digambarkan Allah SWT, dalam firman-Nya merupakan hikmah pembagian harta rampasan perang di dalam Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, sedang ia tiada mempunyai harta yang lain kemudian mencapai nisab. Ketika seseorang memiliki harta akan tetapi tidak mencapai nisabnya maka belum diperhitungkan tetapi setelah dengan dilakukan usaha dan harta itu hasilnya mencapai nisab maka dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu. Nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia

mengeluarkan zakatnya. Umpamanya ia memiliki harta satu nisab, maka harta hasil usaha itu tidak lepas dari salah satu di antara ketiga hal ini:

Pertama, harta yang diperoleh itu hasil dari pertumbuhannya, misalnya laba perdagangan dan anak-anak hewan. Maka ia mengikuti sumbernya dalam tahun dan zakatnya. Jadi jika memiliki barang-barang perdagangan, atau jumlah hewan yang sampai satu nisab, lalu barang-barang itu menghasilkan laba, dan hewan itu beranak dalam perjalanan tahun, maka wajiblah ia mengeluarkan zakat dari semua. (Sabiq, 1978)

Kedua, harta tambahan itu sejenis dengan harta nisab, tetapi bukan merupakan cadangan atau berkembang dari padanya, misalnya bila seseorang dari hasil pembelian, dari hibah atau warisan. Ketiga harta tambahan itu bukan dari jenis yang dimiliki semula, maka harta ini tidak digabungkan sebagai harta asal, baik dalam tahun maupun dalam nisab. (Sabiq, 1978)

c. **Wahbah Az-Zuhaili**

Dalam b. Arab adalah *Uruudh*. Bentuk jamak dari *'aradh* yang berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni barang-barang perumahan macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang. Perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya barang dagang dan zakatnya seperti zakat barang dagangan. Adapun perumahan yang dihuni oleh pemiliknya atau tempat kerja seperti tempat dagang dan tempat industri, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. (Az-Zuhaili, 2007)

2. **Objek dan syarat Zakat Perdagangan**

a. **Yusuf qhardawi**

Barang-barang dagang yang wajib di zakati adalah diantaranya memiliki dua unsur yaitu, tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan

membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur itu harus ada. Tidak cukup hanya niat dan keinginan saja untuk memperoleh tanpa adanya tindakan menjual belikan, dan begitu pula bila hanya tindakan memperjual belikan tanpa niat. Karena tidak semua yang dibeli itu adalah barang dagang seseorang membeli sesuatu barang juga dapat diniatkan dan digunakan untuk pemakaian sendiri. Contohnya seseorang membeli mobil untuk dikendarai sendiri dengan niat apabila menguntungkan nanti ia akan menjualnya, maka hal itu tidaklah termasuk kedalam barang perdagangan.

Modal barang adakalanya berbentuk uang dan adapun dalam bentuk barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal yang berupa uang persoalannya terang. Tetapi modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, dalam jumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut kita, satu nisab uang pada masa kita sekarang adalah setara dengan harga 85 gram emas. Namun kapankah menentukan barang sudah cukup nisab?.

Menurut Yusuf Qhardawi mengambil pendapatnya Malik dan lebih baik lagi adalah pendapatnya Syafi'i, oleh karena mempersyaratkan satu nisab harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai suatu landasan apapun dan tidak pula didukung hadits shahih. Yang penting adalah apabila seseorang sudah mencapai nisab pada masanya maka mulai saat itu perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan jumlah cukup nisab, maka ia harus berzakat sedangkan kekurangannya jumlah nisab pada pertengahan tahun tidak mempengaruhi. Dan apabila yang memungut zakat adalah pemerintah, maka ia dapat menetapkan waktu tertentu dalam memungut zakat. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan pada zaman Nabi dan para Khalifah yang empat khusus da; a, zakat ternak.

Pada masa itu para petugas menarik zakat dari kekayaan yang ada apabila sudah cukup nisab, tanpa menanya nisabnya cukup dan berapa bulan lagi tempo jatuhnya, mereka menarik zakat pada masa tertentu dan menariknya lagi setahun penuh kemudian menurut perhitungan kamariah. (Qhardawi,1973)

Pertanyaan yang diajukan bagaimana menzakati semua itu ? karena sebagian dari harta-harta tersebut ada yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan persyaratan sebagaimana sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh. Selain itu, mungkin ada yang memerlukan penjelasan khusus, mengenai piutang beku (kredit macet).

Sebenarnya banyak pengusaha dan pemilik modal yang dengan tulus hati ingin menunikan zakatnya sebagai salah satu rukun Islam dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan menurut syariat Islam.

Menurut Yusuf Al-Qhardawi adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang dapat dipindah-pindahkan atau langsung dijadikan objek bisnis seperti mobil (yang diperjualbelikan atau dijadikan angkutan penumpang) dengan segala jenis, dan barang-barang perdagangan yang oleh para fuqaha dinamakan dengan “harta perniagaan” dan diadakan untuk mencari keuntungan, merupakan harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 2) Berbeda dengan barang-barang tetap seperti disebutkan diatas yang berupa sarana dan prasarana perkantoran seperti meja tulis, mobil yang dipergunakan untuk mengangkut barang-barang perusahaan, alat tulis dan mesin hitung serta yang lainnya, semuanya tidak termasuk harta perniagaan. Sebab itu tidak disiakan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk peralatan kerja. Hal ini para fuqaha mengatakan “tempat-tempat untuk menyimpan barang-barang perniagaan seperti peti, almari, atau mengukur berat seperti timbangan yang

fungsinya sangat penting sifatnya pribadi yang tidak berkembang.

- 3) Adapun permasalahan ketiga adalah mengenai barang-barang tidak bergerak seperti bangunan, stand, kios, dan tanah. Jika bangunan-bangunan tersebut dimaksudkan untuk diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, maka bangunan tersebut termasuk kedalam barang perniagaan sehingga harus dihitung harganya dan harus dikeluarkan zakatnya sebagai zakat tijarah sebanyak 2,5% dari harganya.

b. Sayyid sabiq

Ibnu qudamah dalam al-Mughni berkata, suatu barang tidak dapat dikatakan sebagai barang perniagaan kecuali memenuhi syarat yaitu:

Pertama: harta tersebut telah benar-benar menjadi hak miliknya, seperti hasil dari jial beli, prkawinan, khulu, hadiah, hibah, wasiat, rampasan perang dan hasil usaha yang dihalalkan. Sebab, barang yang bukan hak milik, ia tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Niat berdagang saja tidak cukup apabila seseorang tidak memiliki barang, karena masalah ini berbeda dengan puasa. Banyak cara untuk memiliki suatu barang adakalanya dengan cara barter, seperti halnya jual beli. Adakalanya tanpa melalui penukaran, seperti harta warisan. Semua inicara kepemilikan dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila diperdagangkan.

Kedua: selain barang-barang ini benar-benar menjadi miliknya, barang tersebut harus diniatkan untuk dikomersilkan. Jika tidak demikian, barang tersebut bukan barang komersil, walaupun niat itu muncul setelah perniagaan dijalankan. Sebab asal mula barang tersebut bukan untuk diniagakan, sementara perniagaan bersifat kondisional berdasarkan keinginan pemiliknya untuk mengelolanya. Oleh karena itu, status harta tidak akan berubah dengan sendirinya dengan hanya

mengkommersilkannya. Hal semacam ini berlaku sama jika seseorang yang bermukim, kemudian berniat untuk mengadakan perjalanan, maka dalam keadaan seperti ini orang itu belum dapat dikatakan melakukan perjalanan tanpa bepergian terlebih dahulu.

Jika seseorang membeli barang untuk dikomersialkan, tetapi berniat untuk menjadikannya sebagai harta tetap yang tidak dikomersialkan maka harta tersebut merupakan harta tetap dan tidak ada kewajiban zakatnya. (Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, 2008)

c. Wahbah Az-Zuhaili

Para fuqaha mengenai kewajiban zakat dagangan, menyertakan beraoa syarat. Empat milik Hanafiyah, lima milik Malikiyah, enam milik Syafi'iyah, dua syarat saja menurut Hambaliah. Diantara tiga syarat itu ada syarat tambahan di beberapa madzhab, yaitu hal-hal berikut.

- 1) Mencapai nisab: hendaklah nilai barang dagangan itu mencapai nisab emas dan perak yang telah dicetak.
- 2) Genapnya satu tahun.
- 3) Niat berdagang ketika membeli. Hendaklah pemilik barang-barang itu berniat untuk berdagang pada waktu pembelian.
- 4) Kepemilikan barang-barang dagangan dengan transaksi. Mayoritas ulama selain Hanafiyah mensyaratkan hendaklah barang-barang itu dimiliki dengan cara transaksi seperti pembelian, sewa, dan mahar. Jika barang itu dimiliki selain dengan cara transaksi seperti earisan, khulu, hibah, wasiat atau shadaqah maka tidak ada zakat didalamnya sampai mereka mengelola harta tersebut dengan niatan berdagang.
- 5) Hendaklah harta tersebut tidak dimaksudkan untuk memiliki (hanya manfaatkannya bukan untuk diperdagangkan). Syariat ini disebutkan oleh Syafi'iyah, Hambalayah, Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti itu, maka terputuslah khaulnya. Jika dia

berkeinginan berdagang setelah itu, maka dia perlu memperbaharui niat berdagang.

- 6) Hendaklah seluruh harta dagang ditengah-tengah tidak menjadi uang, sementara ia kurang dari satu nisabnya. Ini adalah syariat menurut syafi'iyah. Jika semua harta menjadi harta sementara ia kurang dari nisab, maka haulnya terputus. Selain syafi'iah tidak ada yang mensyari'atkan.
- 7) Hendaklah zakat tidak terkait dengan barang dagang itu. Syariat menurut Malikiyah, jika zakat tergantung dengan barang itu seperti perhiasan emas atau perak, binatang ternak (unta, sapi, kambing), ladang (tanaman dan buah-buahan), maka wajib zakat jika telah mencapai nisab seperti zakat emas dan perak, binatang ternak dan ladang, jika zakat tidak berkaitan dengan garta itu seperti pakauan dan kutab maka wajib zakat perdagangan.

3. Perhitungan Nasab dan Haul Zakat Perdagangan

a. Yusuf qhardawi

Para pedagang sekarang sedikit sekali yang memiliki uang kontan sampai setahun. Karena biasanya mereka lebih senang menggunakan transaksi penyerahannya secara tidak langsung ditangan yaitu menggunakan cek atau sejenisnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar Sayid Rasyid Ridha, adalah bahwa diwajibkannya zakat berguna bagi orang-orang miskin itu untuk membersihkan diri mereka dari sifat kikir yang tercela dan mendidik jiwa orang-orang yang miskin dan yang berhak menerimanya serta dapat membantu negara dan bangsa dalam menciptakan ketentraman masyarakat.

Akan tetapi jika barang tersebut dibeli atau dibangun sebagai tempat untuk melaksanakan peerniagaannya, maka prasarana tersebut tidak termasuk kedalam peerniagaan, maka prasarana tersebut tidak termasuk kedalam barang peerniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya ialah hasil dari yang diperolehnya, dengan dikiaskan pada zakat hasil tanah pertanian (yakni yang dizakati adalah hsilnya, bukan tanahnya).

Lantas, berapa besar zakat dari hasil usaha dengan menggunakan fasilitas tersebut ? apakah seperempat puluh (2,5%) seperti zakat uang atau seperdua puluh (5%) seperti zakat pertanian dengan air sendiri (disiram dengan menggunakan alat dan sebagainya). Atau kah sepersepuluh (10%) seperti pertanian tadah hujan, setelah dipotong biaya-biaya pemeliharaan dan sebagainya?. Semua itu serba mungkin dan barangkali batasan kedua (5%) lebih bersifat pertengahan. Namun yang pertama (2,5%) lebih tampaknya ringan dan memudahkan setiap orang du samping itu juga lebih dikenal.

Apabila sudah tiba waktunya tempo untuk berzakat, hitunglah berapa jumlah uang Kontan yang ada padamu dan pada barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, dan barulah dikeluarkan zakat dari sisa. Hasan Basri berkata jika bulan seseorang harus membayar zakatnya sudah tiba, maka ia menghitung zakatnya dari uang yang ada ditangannya, barang yang dijual dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali. Ibrahim Naka'i berkata , seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain.

Maka dari pendapat diatas seorang pedagang muslim bila tempo seharusnya ia mengeluarkan zakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, dan piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang tidak memungkinkan lagi kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Modal dagang yang wajib dikenakan zakatnya adalah modal yang berupa kekayaan cair atau bergerak. Bangunan dan perabotan tidak bergerak yang terdapat didalam toko sejenisnya, yang tidak diperjual

belikan dan tidak bergerak tidaklah termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya. Ulama fiqih menyebutkan bahwa yang dimaksud barang dagang adalah barang yang diperjual belikan dengan dimaksud mencari keuntungan. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW., memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari segala yang kita peruntukan untuk diperjual belikan. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa tempat untuk meletakkan barang dagangan peti, timbangan, dan alat-alat seperti sabit, gergaji, kampak, cangkul, dan almari yang sangat diperlukan untuk tempat dagang tidaklah dihitung harganya sifatnya hampir sama dengan barang untuk keperluan pribadi.

Yang pasti seorang muslim harus mengeluarkan zakat penghasilan dari bangunan tersebut pada awal setiap bulan (jika penghasilan tersebut di dapatkan setiap bulan), setelah penghasilan itu berada ditangan ia segera mengeluarkan zakatnya dan tidak usah menunggu sampai setahun. Hal ini dikiaskan pada zakat pertanian, yang wajib dikeluarkan setelah memanen, dan bukan pertahun juga didasarkan pada kemutlakan nash, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-an'am ayat 141, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ۖ أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

b. Sayyid Sabiq

Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang jumlahnya mencapai satu nisab dan telah berselang satu tahun, hendaklah menghitung harganya ketika akhir tahun dan mengeluarkan zakat sebanyak $1/40$ dari harga tersebut. Itulah cara pedagang untuk mengeluarkan komoditasnya setiap tahun. Perniagaan tersebut tidak dihitung setahun, apabila jumlahnya yang dimilikinya tidak sampai satu nisab.

Jadi jika seorang pedagang memiliki barang perniagaan yang nilainya tidak mencapai satu nisab, kemudian masa berlalu dengan barangnya tetap seperti sediakala, lalu nilainya bertambah disebabkan perputaran perniagaannya, atau harganya naik hingga sampai satu nisab, atau dijual dengan harga yang mencapai nisab, atau diperoleh dari barang lainnya atau uang sehingga dengan itu mencapai hitungan satu nisab, dalam keadaan seperti ini hitungan tahun baru dimulai sejak mencapai satu nisab, bukan dari waktu yang sebelumnya. Pendapat ini diikuti oleh ats-Tasuri, mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mudzir. Kemudian, apabila barang dagangannya berkurang selama satu tahun sehingga tidak mencapai nisab, sedangkan sejak awal sampai akhir terpenuhi, menurut abu Hanifah, perhitungan tahun tidak lah terputuus, kerana ia harus memantau harga pada setiap waktu untuk mengetahui apakah sudah mencapai nisab, keadaan seperti ini sukar untuk diketahui.

Menurut madzhab Hambali, jika jumlah komoditas berkurang selama satu tahun, kemudian ia bertambah hingga cukup satu nisab, maka hitungannya tahun kembalinya berlaku, karena ia terputus disebabkan kekurangan nisab itu.

c. Wahbah Az-Zuhaili

Hanafiyah berkata, pedagang bisa memilih antara barang dagang dan nilainya. Pemilik barang bisa memilih ketika genap satu tahun antara mengeluarkan zakat dari nilai dagangan lalu dia mengeluarkan zakat 2,5%

dari nilai barang atau mengeluarkan zakat dengan barang itu sendiri. Lalu dia mengeluarkan 2,5% dari barang dagangan itu sendiri. Sebab perdagangan adalah harta yang wajib dizakati, maka diperbolehkan dikeluarkan barang-barang dari barang dagangannya seperti yang lain. Maka zakatnya adalah seperti barang pada semua harta. Kita tidak menerima bahwa zakat wajib pada harta namun wajib pada nilainya.

Pedagang menaksir nilai barang-barang dagangan di setiap akhir tahun sesuai dengan harga pada waktu mengeluarkan zakat, bukan harga pada waktu membeli. Lalu mengeluarkan zakat yang diperintahkan, barang-barang perdagangan digabung pada waktu penafsiran nilai, meskipun berbeda jenisnya seperti pakaian, kulit, dan bahan pokok. Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada nilai barang itu sendiri. Sebab nisab dijadikan sebagai pertimbangan dengan nilai barang, maka zakatnya dari situ kewajiban zakat perdagangan adalah sebesar 2,5% nilai barang-barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnu Munzir mengatakan para ahli ilmu sepakat bahwa barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan adalah kewajiban zakat jika genap satu tahun. (Az-Zuhaili, 2007)

4. E-commerce dan Zakat Perdagangan

Zakat dalam pemikiran ekonomi Islam didefinisikan sebagai harta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat atau individual yang bersifat mengikat finansial, tanpa adanya imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan para pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam. (Inayah, 2003)

E-Commerce merupakan sebuah aplikasi sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran untuk para pedagang untuk mengembangkan usahanya, e-commerce juga digunakan oleh pelaku busnus dalam mengembangkan produk

dalam pemasaran sehingga dapat dikenal lebih luas dalam kata lain e-commerce merupakan bagian dari bentuk jual beli yang menggunakan sistem dan aplikasi secara online, dengan metode pembayaran secara online. (Mumtahana, Nita, & Tito, 2017)

e-commerce atau jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan atau priaku hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. (Syahputra, Kurniawan, & Syaifinuha, 2015)

Dalam pemaparan dua pengertian dan beberapa landasan teori dapat di garis bawahi bahwa, E-Commerce adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang ada dengan menggunakan sistem transaksi online dengan internet dan web, seperti para pedagang yang ada di E-Commerce juga merupakan salah satu bagian penting karena mereka yang banyak melakukan transaksi dengan pembeli, akan tetapi di dalam pembahasan kali ini mengenai memberikan acuan untuk para pedagang online bahwa jual beli dalam bentuk onlinepun tetap harus dikenakan zakat jika telah mencapai nisab dan haulnya. Jual beli dalam Islam khususnya Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara ijtima'. Peraturan transaksi elektronik di Indonesia mensyariatkan bahwa pelaku wajib mempunyai itikad yang baik dalam melakukan transaksi tersebut. Namun dalam mazhab ini pun tidak mensyariatkan perbuatan hati kedapal syariat dan rukun jual beli. Prinsip itikad baik dalam fiqih Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku merupakan bagian dari kaidah-kaidah syariat Islam, jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, akan tetapi merupakan cerminan dari tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan syari'at. (Pekerti & Herwiyati, 2018)

Dapat diambil garis besar dari dua pengertian Zakat dan E-commerce di atas bahwa zakat e-commerce merupakan bentuk transaksi zakat yang menggunakan media elektronik maupun sosial media elektronik, untuk

dimanfaatkan menjadi jembatan antara muzzaki dan mustahiq. Zakat perdagangan e-commerce merupakan bentuk transaksi zakat yang dilakukan oleh pedagang dan diwajibkan atas pedagang online yang melakukan transaksi zakatnya dalam kegiatan perdagangan online dengan menggunakan media e-commerce sebagai tempat untuk transaksinya.

B. Hasil Penelitian

Dalam pembahasan zakat jual beli online lebih banyak membahas bagaimana transaksinya dilakukan atau bagaimana cara pembayarannya dilakukan, tetapi dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada para pedagangnya bagaimana memberikan gambaran kepada mereka bahwa jual beli online yang menggunakan e-commerce pun harus dikenakan zakatnya seperti halnya jual beli pada umumnya yang dilakukan di pasar secara langsung. Dalam hasilnya ini membahas dua jawaban atas rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Berzakat Pedagang Online

Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami (cara-cara yang didasarkan pada agama Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis). (Islam, 2008)

Ekonomi Islam membahas beberapa permasalahan ekonomi yang ada di kehidupan sehari-hari pandangannya mengenai Ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang disesuaikan dengan setiap keadaan ekonomi dengan berlandaskan kedua sumber tersebut, salah satu dalam cakupannya adalah mengenai zakat, zakat merupakan bagian dari pembahasan ekonomi Islam karena bersangkutan dengan transaksi dan kehidupan bermasyarakat yang dapat meningkatkan kehidupan dan taraf sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin

berkembang kehidupan bermasyarakat pun semakin berkembang setiap Ilmu pengetahuan semakin berkembang dan banyak diperbaharui dengan menyesuaikan. Zakat pada dasarnya dibahas dalam Islam dengan berbagai penjelasan dengan jenis dan bentuknya salah satunya adalah zakat perdagangan. Islam memandang zakat merupakan iuran wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang bertujuan membantu kesejahteraan masyarakat dan diatur dengan baik dalam Islam. (Islam, 2008)

Berdasarkan hasil *research* mutakhir yang dilakukan oleh *Islamic Development Bank* (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217,3 Triliun. Akan tetapi, menurut Prof. Dr. Didin Hafidhuddin,²⁹ bahwa kami perlu kerja keras lagi, karena dari potensi yang Rp. 217,3 Triliun itu, aktualisasinya masih sangat jauh. Karena baru Rp. 2,3 Triliun yang tercatat di BAZNAS. Dana yang tercatat tersebut baru mencapai 1% dari total potensi yang ada. Dan menurut Didin Hafidhuddin pada prinsipnya BAZNAS tidak menuntut semua dana zakat ditarik ke pusat. Namun prinsipnya zakat yang terkumpul dan penyalurannya ke warga di daerah masing-masing dilaporkan ke BAZNAS. Sehingga zakat dikelola secara professional, tepat sasaran dan dapat menjadi solusi permasalahan umat. (Ridho, 2014)

Dompot duaifa menjelaskan bahwa pada dasarnya, ijab kabul tidak termasuk kedalam satu rukun zakat. Ijab kabul juga tidak termasuk syarat keabsahan zakat. Sesungguhnya ibadah zakat berbeda dengan wakaf, akad jual beli, utang piutang, gadai dan sejenisnya.

Harta perniagaan merupakan harta wajib dizakati. Seorang sahabat meriwayatkan, “kami diperintahkan untuk mengeluarkan zakat atas barang yang kami siapka untuk dijual.” Harta perniagaan termasuk wajib dizakati begitupun dengan harta yang diperuntukan dalam dunia online karena hanya transaksinya saja yang berifat online dan menggunakan jasa pengiriman, akan tetapi sifatnya tetap dihukumi seagai zakat jual beli. Nisab zakat perniagaan

adalah 85gram emas. Caranya penghitungan zakat perniagaan, yaitu uang tunai+nillai barang yang belum terjual+piutang – utang x 2,5%. (Rochim, 2014)

Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi zakat, harta zakat dan penerima zakat. Seorang muzaki (pemberi zakat) haruslah orang yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau memenuhi kriteria wajib zakat. Harta yang dizakati merupakan yang diperbolehkan sebagai zakat. Sedangkan penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak mmenerima zakat.

Unsur penting lainnya, meski bukan suatu keharusan, dalam penyerahan zakat hendaknya ada pernyataan zakat dan doa penerimaan zakat. Dalam kitab fiqih zakat, syekh Yusuf al-Qhardawi yang berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzaki tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah dana zakat, maka zakatnya tetap sah. Atas dasar ini seorang dapat menyerahkan zakatnya secara online kepada amil zakat. Berzakat bagi para pedagang online di hukumi wajib karena kegiatannya termasuk kedalam kegiatan perniagaan walaupun menggunakan sistem online dengan melakukan kegiatannya di e-commerce. Idelanya seseorang melakukan penyaluran dana zakat via online ke lembaga amil zakat disertai dengan konvirmasi atas akad zakat yang dilakukan. (Rochim, 2014)

Beberapa penjelasan di atas dapat diambil makna bahwa pandangan ekonomi Isalm terhadap zakatnya para pedagang online dengan menggunakan media e-commerce adalah wajib dikenakan karena zakat e-commerce dan zakat perdagangan adalah dua hal yang sama yaitu memiliki hukum wajib karena mengambil dasarnya dari zakat perdagangan, karena perbedaan dikeduanya adalah hanya sistemnya saja. Maka hal ini ekonomi Islam tidak mempermasalahkan transaksi e-commerce karena itu betul dilakukan dengan sesuai dengan syariat Islam.

2. Penerapan Prilaku Bagi Para Pedagang Online

E-Commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di internet dimana pembeli dan penjual ditemukan di dunia maya. E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau directselling yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver”. E-Commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya oprasional untuk kegiatan berdagang. (Perdana & Amanda, 2017)

Perdagangan melalui internet, merupakan memindahkan aktivitas tradisional tatap muka antara penjual dan pembeli, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang dibeli sampai uang kontan dalam transaksi. Penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis di lakukan di mana dan kapanpun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertansaksi secara fisik. Aktivitas dengan menggunakan media internet dinamakan electronic commerce (E-commerce), atau perniagaan elektronik. (Perdana & Amanda, 2017)

Untuk menerapkan Hukum zakat e-commerce dalam era kontemporer ini yang semakin modern sangat memungkinkan karena dari banyaknya peluang kegiatan ekonomi yang berbasis e-commerce, ini sangat memungkinkan diterapkan untuk para pengguna e-commerce baik bagi penjual untuk dikenakan zakat perdagangan maupun untuk pembeli sebagai tempat transaksi antara pihak lembaga zakat dengan para muzakki zakat dalam membayarkan zakatnya melalui e-commerce, apa lagi untuk para penjual atau pedagang yang menggunakan e-commerce sebagai tempat menawarkan barang-barang mereka mereka tetap dihukumi sebagai penjual yang wajib membayar zakat bila telah mencapai nisabnya.

Dalam penentuan hukum dipembahasan bagian pertama telah dijelaskan bahwa e-commerce merupakan bagian dari bentuk dan sistem jual beli maka kaidahnya langsung diterapkannya jual beli sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis yang menggunakan e-commerce. Relevansi sebuah hukum adalah masih dapat diterima oleh masyarakat

dengan alasan dan kebijakan dengan masyarakat yang akan dibina dengan hukum tersebut, bahkan jika hukum itu tidak diterapkan akan menimbulkan polemik yang lebih besar lagi, karena akan menjadi perdebatan yang panjang antar manusia. (Perdana & Amanda, 2017)

Peluang pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang sangat besar potensinya bagi lembaga zakat untuk terus bekerja sama dengan para pelaku dan pembisnis di bidang belanja online atau e-commerce dapat dikembangkan, begitupun di Indonesia masih memiliki peluang besar bahkan dapat meningkat lebih banyak lagi ditahun berikutnya yang penting pihak lembaga zakat dapat melobi para pedagang yang memanfaatkan e-commerce sebagai tepat prantara distribusi antara mereka dengan para pedagang dengan bekerja sama dengan pemilik website tersebut.

E-Commerce adalah sebagai sistem yang isinya tentang parapenjual online yang menawarkan barang-barang dagangannya secara online tanpa tatap muka baik melalui Instagram, website, dan segala jenis sosial media yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang. Dalam sistem yang sekarang bentuk jual beli online ada tiga yang menjadi sorotan yaitu pertama, penjual barang yang memiliki stok barang digudang yang langsung menawarkan barang-barangnya kepada konsumen melalui internet. Kedua, pedagang yang sifatnya hanya distributor jadi mereka tidak memiliki stok barang digudang mereka hanya menawarkan dan ketika ada orang yang tertarik maka mereka langsung mengambil atau membeli barang langsung ke produsen barang tersebut sehingga tidak ada stok dan penumpukan barang. Yang ketiga adalah orang yang memiliki situs jasa atau lapak untuk penjual mempromosikan barang dagangannya secara online contohnya seperti lazada, shopee, bukalapak.com, dan situs online yang lainnya mereka berperan sebagai distributor yang mengelola sistem agar dapat menjaga keamanan penjual dan pembeli agar meminimalisir terjadinya penipuan terhadap kedua belah pihak.

Zakat dan e-commerce merupakan dua hal yang menjadi banyak perdebatan dimasyarakat karena banyak pertanyaan tentang hal ini, seperti zakat dalam bentuk ecommerce, zakat bagi pelaku bisnis ecommerce, dan

bentuk zakat e-commerce. Adapun penyaluran zakat melalui layanan e-commerce sudah hampir ada sekitar 30 persen kenaikannya sampai saat ini, dan masih banyak orang yang membayar zakat secara tunai karena ingin memakai doa, karena merasa kurang afdol padahal meski berzakat melalui layanan e-commerce maupun transfer bank uangnya akan tetap sampai kepada yang membutuhkan. Tetapi hal ini bukan berarti peluang e-commerce bukan sedikit akan tetapi masyarakat belum seluruhnya teredukasi tentang pemanfaatan teknologi digital. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sudah bekerja sama dengan enam pusat pelayanan jual beli online, jadi layanan e-commerce sudah cukup baik meskipun muzakki pengguna layanan tersebut masih sedikit. (Perdana & Amanda, 2017)

Dapat ditargetkan bahwa bisa mengambil peluang dengan memberikan kepada para pedagang dengan melalui media e-commerce karena mereka juga seharusnya dikenakan zakat perdagangan walaupun perdagangan mereka dilakukan dengan cara e-commerce atau online.

Setiap kegiatan yang menghasilkan uang dari penjualan barang wajib dikenakan zakat perdagangan jika telah mencapai haul dan nisabnya, begitupun bagi para pelaku pembisnis e-commerce walaupun mereka tidak memiliki lahan secara nyata dalam bentuk tanah maupun gedung, akan tetapi mereka memiliki barang untuk diperjual belikan entah itu bagian jasa, reseller yang menjualkan produk orang, penjual itu sendiri yang menyetok barangnya di gudang sendiri, bahkan bagi para penjual yang membuka Open Order (memesan terlebih dahulu baru barangnya di buat) hal ini seperti akad istisna.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke tiga setelah sahadat dan solat, zakat diwajibkan bagi umat muslim baik yang tua maupun yang muda jika mereka sudah mampu untuk membayarnya dan sudah mencapai nisab harta yang telah ditentukan, yang bermakna mensucikan dan menyuburkan harta serta jiwa seseorang dari sifat yang buruk dan dengan zakat pula dapat digunakan untuk membantu kemaslahatan umat.

Banyak problematika mengenai Ekonomi Islam pada kontemporer dengan hukum-hukumnya salah satunya yaitu tentang e-commerce atau penjualan online merupakan salah satu bukan hal baru di era modern ini, sudah dilakukan dan dipraktikkan oleh masyarakat, bahkan menjadi hal biasa. Maka dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan ekonomi Islam terhadap zakat e-commerce, dalam beberapa teori menjelaskan bahwa zakat e-commerce merupakan bentuk transaksi zakat yang menggunakan media elektronik dengan transaksi yang tidak langsung, guna mempermudah transaksi zakat sehingga dapat dilakukannya transaksi tersebut dengan sangat mudah. Beberapa penjelasan di atas dapat diambil makna bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap zakatnya para pedagang online dengan menggunakan media e-commerce adalah wajib dikenakan karena zakat e-commerce dan zakat perdagangan adalah dua hal yang sama yaitu memiliki hukum wajib karena mengambil dasarnya dari zakat perdagangan, karena perbedaan dikeduanya adalah hanya sistemnya saja. Maka hal ini ekonomi Islam tidak memperlakukan transaksi e-commerce karena itu betul dilakukan dengan sesuai dengan syariat Islam.

2. Penerapan zakat e-commerce pada pedagang online, Setiap kegiatan yang menghasilkan uang dari penjualan barang wajib dikenakan zakat perdagangan jika telah mencapai haul dan nisabnya, begitupun bagi para pelaku pembisnis e-commerce walaupun mereka tidak memiliki lahan secara nyata dalam bentuk tanah maupun gedung, akan tetapi mereka memiliki barang untuk diperjual belikan entah itu bagian jasa, reseller yang menjualkan produk orang, penjual itu sendiri yang menyetok barangnya di gudang sendiri, bahkan bagi para penjual yang membuka Open Order (memesan terlebih dahulu baru barangnya di buat) hal ini seperti akad istisna. Sehingga para pedagang online tersebut tetap terhitung sebagai pedagang yang melakukan transaksi tetapi dengan cara online maka tetap dihukumi wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab dan haulnya.

B. SARAN

1. Masih banyak peluang zakat e-commerce yang masih belum digali oleh lembaga zakat, dengan potensi zakat tersebut yang sangat besar, yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk pengelolaan zakat dan pendistribusian bagi masyarakat dan untuk membantu perekonomian umat, yang dapat di dorong melalui sektor e-commerce.
2. Belum ada hukum yang mempertegas dari pemerintah mengenai bentuk zakat e-commerce dan belum ada kekuatan hukum secara Undang-undang
3. Masih butuh banyak pemahaman bagi masyarakat maupun bagi penjual yang menggunakan e-commerce mengenai zakat perdagangan dalam bentuk e-commerce dan dalam bentuk pembayaran zakat melalui e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malkawi, N. A.-A. (2014). The Effectiveness Of Zakat In Alleviating Poverty And Inequalities A Measurment Using a Newly Developed Technique. *emeraldinsight*, 0828-8666.
- Al-Qardawi, Y. (1973). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Amalia, K. M. (2012). Potensi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 70-87.
- Aminah, S. (2015). Pengaruh Pemikiran Fiqih Yusuf Qhardawi Di Indonesia. *Jurnal Ummul Qura*, 59-71.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam WA Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Badruddin, M., & Razak, n. B. (2011). Reolintas Tentang Zakat perniagaan: Pengalaman Malaysia. *Media Syariah*, 227-241.
- Basyir, A. A. (1997). *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majlis Pustaka.
- Chamid, N. (2010). *Jejak Lannghkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli. (2005). *Ilmu Fiqih panggilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Duski. (2013). Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syatibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi). *Al-'Adalah vol xi no 2*, 205-220.
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (pendekatan teori investasi-sejarah Charles dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis vol Xi, No.2*, 241-272.
- Habibah, S. (2015). akat rofesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih). *Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta*, 1-113.

- Haddade, A. W. (2012). *Ijtihad Kolektif (Pertautan antara Keniscayaan Modernitas dan Kewajiban Agama)*. Makasar: alauddin University Press.
- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, Z. (2013). Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya. *GJAT Vol 3 Issue*, 51-66.
- Hediana, R., & Aly, A. D. (2014). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 41-53.
- Inayah, G. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Islam, P. P. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2005). *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Tesis-Pascasarjana UIN Syarif Hidayaatullah.
- Kansil, C., & Cristine. (2010). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompas.com. (2015, November 20). *Tahun 2020, Volume Bisnis E-commerce di Indonesia Mencapai USD 130 Miliar*. Dipetik Oktober 1, 2018, dari <https://biz.kompas.com/read/2015/11/20/101500128/Tahun.2020.Volume.Bisnis.E-commerce.di.Indonesia.Mencapai.USD.130.Miliar:https://biz.kompas.com>
- Krippendoff, K. (1980). *Analisis Isi: Pengertian Teori dan Metodologi (ahli Bahasa Farid Wajidi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laoly, Y. H. (2017). *Undang-Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Mahfudin, A. (2014). Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qhardawi Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 21-42.
- Ma'mur, J. (2015). Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH.MA. SAHAL MAHFUDH. *Religia vol. 18 no.1 april*, 109-128.

- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Maulana, S. M., Susilo, H., & Riyadi. (2015). Implementaasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-9.
- Mudawam, y. (2012). sSyari'ah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer. *jurnal ilmu syariah dan hukum*, 404-250.
- Mughniyah, M. J. (2001). *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambal*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, N. Y. (2017). Aplikasi Pembayaran Atas Talian Di Pusat Zakat Negeri sembilan. *Jurnal Ilmiah/ Jurnal Of Ilmiah*, 99-108.
- Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). Pemandataan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. *Khazanah Informatika*, 6-15.
- Pekerti, R. D., & Herwiyati, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 1-12.
- Perdana, F. E., & Amanda, G. (2017, Juni 19). *Muzakki Pengguna Layanan Zakat E-Commerce Masih Sedikit*. Dipetik Oktober 19, 2018, dari Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/19/ors2no-muzakki-pengguna-layanan-zakat-ecommerce-masih-sedikit>
- PPHIMM, P. K. (2009). *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Pradana, M. (2015). Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Neo Bis*, 32-40.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Zakat Di Surabaya dan Gersik. *MMBAR HUKUM Vol 27 No 1*, 68-81.
- Qhardawi, Y. (1973). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Qhardawi, Y. (2008). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Ridho, A. (2014). *Analisis Efisiensi Keuangan Badab Amil Zakat Nasional*. Yogyakarta: Tesis-Program PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga.

- Rochim, A. (2014). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. Yogyakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika.
- Sabiq, S. (1978). *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif Bandung.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Ilmu Dan Amal.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sarwat, S. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (1) Ilmu Fiqih*. Jakarta: DU Publishing.
- Setiawan, A. (2015). Analisis Pendapat Yusuf Al-Qhardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat. *Skripsi* , 1-99.
- Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, T. M. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Sirajulhda, M. H. (2017). Konsep Fiqih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi. *vol 13 no. 2*, 255-278.
- Sofian, S. (2017). Penerapan Sistem Informasi E-Commarce Berbasis Web (Stuid Kasus Untuk Vendor Pernikahan). *JITEKH*, 52-57.
- Subianto, H. (1990). *Analisis Isi Sisaaran Berita Nasional Teleisi Republik Indonesia*. Surabaya: FISIP UNAIR.
- Sularno, M. (2010). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). *La Riba*, 34-44.
- Syahputra, D. F., Kurniawan, R., & Syaifinuha, Y. B. (2015). Perlindungan Hukum Atas Transaksi E-Commerce. *privat law edisi 07*, 71-77.
- Wirdasari, D. (2009). Teknologi e-Commerce Dalam Proses Bisnis. *Jurnal Saintikom*, 324-335.